

**ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN
PERPANJANGAN IZIN ORGANISASI
MASYARAKAT FRONT PEMBELA ISLAM DI
KOMPAS.COM DAN REPUBLIKA.CO.ID EDISI
JUNI-AGUSTUS 2019**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk
Memenuhi

Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Strata 1

Oleh

Ahmad Anwar

NIM. 12210145

Pembimbing

Khadiq, S.Ag., M.Hum

NIP. 19700125 199903 1 001

**PRODI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1174/Un.02/DD/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN PERPANJANGAN IZIN ORGANISASI MASYARAKAT FRONT PEMBELA ISLAM DI KOMPAS.COM DAN REPUBLIKA.CO.ID EDISI JUNI - AGUSTUS 2019

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD ANWAR
Nomor Induk Mahasiswa : 12210145
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Desember 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Akhadiq, S.Ag., M.Hum
NIP. 19700125 199903 1 001

Penguji I

Dr. H. Akhmad Rifai T. M.Phi.
NIP. 19600905 198603 1 006

Penguji II

Dra. Hj. Evi Septiani Tavip Hayati, M.Si.
NIP. 19640923 199203 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Desember 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Dakwah dan Komunikasi





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156, Fax. (0274) 512156
Email: fd@uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Anwar

NIM : 12210145

Judul Skripsi : **Analisis Framing Pemberitaan Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam di Kompas.com dan Republika.co.id Edisi Juni-Agustus 2019.**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Penyiaran Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan.

Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Yogyakarta, 2 Desember 2019

Mengetahui,
Dekan



Dr. Nur Hafidha, S. Ag., M.Si.
NIP. 80103 199503 1 001

Pembimbing Skripsi

Khadiq, S. Ag., M. Hum
NIP. 19700125 199903 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Anwar
NIM : 12210145
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **Analisis Framing Pemberitaan Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam di Kompas.com dan Republika.co.id Edisi Juni-Agustus 2019** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIDIGRA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 Desember 2019

Yang Menyatakan,



Ahmad Anwar

NIM. 12210145

PERSEMBAHAN

Penelitian skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibu saya, Sutini, yang telah sejak lama bercita-cita menyekolahkan saya sampai perguruan tinggi dan ingin anaknya bisa wisuda; memakai toga. Hanya tamatan Sekolah Dasar saja, membuat Ibu saya bersemangat menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang setinggi-tingginya. Perjuangannya dalam mendidik dan mengusahakan anak-anaknya untuk bisa terus melanjutkan sekolah sangat luar biasa dan menginspirasi. Berbagai upaya dilakukan; kerja serabutan, pelihara ternak, hutang sana-sini, gali lubang tutup lubang dan harus benar-benar menghemat pengeluaran rumah-tangga.
2. Bapak saya, Sudarjo, yang telah banting-tulang membiayai pendidikan saya dan membiayai hidup selama saya menempuh pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Meski hanya bekerja sebagai tukang bangunan yang pendapatannya pas-pasan, tapi dengan berbagai upaya dan perjuangannya, seperti merantau ke berbagai kota, bekerja memanggul semangka saat kerjaan di bangunan sedang sepi, akhirnya bisa membiayai pendidikan saya sampai selesai.

3. Nenek saya, Nyai Sumi, yang selalu mendoakan kesuksesan saya dan selalu memberikan uang saku ketika saya pulang kampung dan hendak balik ke Jogja. Padahal beliau sudah tidak bekerja dan suaminya pun sudah terlebih dahulu meninggal.
4. Kakek saya, Saipan, yang selalu berusaha membantu meringankan beban perekonomian, meski sebenarnya beliau sendiri sudah tidak mampu bekerja dan sudah lama sakit-sakitan. Setiap saya pulang kampung dan hendak balik ke Jogja kakek juga selalu memberikan uang saku.
5. Nenek saya, Nyai Ratemi, yang senantiasa mendoakan cucunya agar bisa sukses dan berharap agar setelah lulus nanti cucunya bisa menjadi pegawai, serta selalu memberika pesan agar jangan sampai mengganggu perempuan atau istri orang.
6. Adik-adikku, Miratin Khasanah dan Silvia Ningrum yang senantiasa menghibur dan menyemangati saya.
7. Kepada tetangga, keluarga, teman-teman, sahabat dan orang-orang terdekat saya yang senantiasa mendoakan, mendukung, menyemangati saya, serta menginginkan kesuksesan saya.
8. Kepada organisasi yang membesarkan saya, Unit Kegiatan Mahasiswa Korps Sukarela Palang Merah Indonesia yang telah mendidik, menempa,

mengembangkan kapasitas dan mengizinkan saya menjadi Ketua Periode 2014-2015.

9. Kepada kampus tercinta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah mentransfer ilmu, mendidik dan menjadikan saya sebagai manusia berilmu. Terima kasih telah memberikan beasiswa Bidik Misi sehingga saya bisa lebih mudah menjalani studi tanpa terbebani masalah perekonomian.



MOTTO

Motto di bawah ini saya dapatkan selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Motto-motto ini menjadi prinsip, pedoman, dan semangat saya selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Berikut motto-mottonya:

1. *Agama itu bukan di baju. Agama itu ada di dalam hati. Inti agama adalah kemanusiaan.* (Agustinus Wibowo)
2. *Tidak apa-apa kalau ilmu agamamu masih pas-pasan, itu malah membuatmu menjadi rendah hati. Banyak orang yang sudah merasa tahu ilmu agama, malah menjadikannya tinggi hati.* (Emha Ainun Nadjib)
3. *Agama mengajarkan pesan-pesan damai dan ekstremis memutarbalikannya.* (Abdurrahman Wahid)
4. *Kita butuh Islam ramah, bukan Islam marah.* (Abdurrahman Wahid)
5. *Jangan menjadi wartawan bodrek, itu memalukan dan tak sesuai akhlak yang baik.* (Bu Nadhiroh, Dosen Makul Jurnalistik Online)
6. *Siamo Tutti Fratelli / Kita Semua Bersaudara.* (Tagline Palang Merah Internasional)
7. *Setiap kali Anda membaca, Anda menjadi pribadi yang baru.* (Ardan Waham)
8. *Terserah orang lain mau menilai apa, tetap berniat baik dan berbuat baik.* (Nyai Sumi)
9. *Jadilah perubahan yang kamu ingin lihat di dunia.* (Mahatma Gandhi)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat-Nya dan rezeki ilmu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian berjudul “Analisis Framing Pemberitaan Perpanjangan Izin Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam di Kompas.com dan Republika.co.id Edisi Juni-Agustus 2019”. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi ini pun dilahirkan dengan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan tulus penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. Nur Jannah, M.Si.
3. Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. Musthofa, S.Ag. M.Si.
4. Dosen Pembimbing Akademik Dra. Hj. Evi Septiani Tavip Hayati, M. Si. yang telah

membimbing dan memberi arahan selama menjalani kuliah.

5. Dosen Pembimbing Skripsi Khadiq, S.Ag., M.Hum yang telah sabar membantu membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga akhir.
6. Dosen penguji dalam sidang munaqosah Dr. H. Akhmad Rifai, M.Phil, Dra. Hj. Evi Septiani Tavip Hayati, M. Si. dan Khadiq, S.Ag., M.Hum.
7. Dosen Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu.
9. Teman-teman Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Suhairi, Farah, Nadia, Badrun, Halim, serta banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih telah bersedia berbagi ilmu, tawa dan motivasi.
10. Teman-teman organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Korps Sukarela Palang Merah Indonesia, Ade Widiwan, Itsna Rifiana, Fatih Azmi, Saidillah, Arif Himawan, Alfi Nuraini, Saepul Ibrahim, Isnaini Dwi Yuniati, Anisa Nur Rahmawati, Cicik, Umu


Sa'adah, Riana Ayu, Afifah, yang senantiasa menyemangati saya dalam mengerjakan skripsi.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun.

Yogyakarta, 10 Desember 2019

Penyusun

Ahmad Anwar



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

INTISARI

AHMAD ANWAR: 12210145. Framing Pemberitaan Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam di Kompas.com dan Republika.co.id Edisi Juni-Agustus 2019. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

Front Pembela Islam (FPI) merupakan organisasi masyarakat (ormas) berbasis dakwah Islam yang kerap melakukan aksi-aksi kontroversial seperti “penertiban” (*sweeping*) terhadap kegiatan-kegiatan yang dianggap maksiat atau bertentangan dengan syariat Islam terutama pada bulan Ramadhan dan seringkali berujung pada kekerasan. Organisasi ini terkenal kontroversial karena aksi-aksinya sejak tahun 1998. Rangkaian aksi yang berujung pada kekerasan sering diperlihatkan dalam media massa. Disamping aksi-aksi kontroversial tersebut FPI juga melibatkan diri dalam aksi-aksi kemanusiaan. FPI berdiri pada 17 Agustus 1998 di Pondok Pesantren Al Um, Kampung Utan, Ciputat, Jakarta Selatan. Berdasar Surat Keterangan Terdaftar (SKT) status perizinannya berakhir pada 20 Juni 2019, terhitung sejak 20 Juni 2014. Rencana perpanjangan izinnya menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Terdapat pihak yang membuat petisi menolak perpanjangan izin, ada pula petisi tandingan yang menginginkan FPI terus eksis. Pihak Kemendagri sendiri masih mempertimbangkan masukan dari masyarakat terkait perpanjangan izin tersebut. Polemik soal perpanjangan izin FPI tersebut menjadi perbincangan nasional dan menjadi pemberitaan media-media, diantaranya Kompas.com dan Republika.co.id.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *frame* Kompas.com dan Republika.co.id dalam memberitakan perpanjangan izin ormas FPI. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dengan metode analisis framing model Robert N. Entman. Berdasarkan analisis yang dilakukan pada Kompas.com dan Republika.co.id edisi Juni-Agustus 2019,

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *frame* Kompas.com atas isu perpanjangan izin FPI adalah perlu mempertimbangkan masukan dari sejumlah kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan organisasi masyarakat, aspirasi masyarakat luas, petisi, rekomendasi dari Kementerian Agama, juga surat pernyataan tidak ada konflik internal, serta harus sesuai dengan ideologi Pancasila dan setia terhadap NKRI. Sementara *frame* Republika.co.id menekankan bahwa FPI haruslah mengikuti aturan yang ada, FPI berbeda dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sehingga tidak semestinya FPI dilarang, pemberian ruang kepada pihak yang mendapat pertentangan dari masyarakat merupakan cara merawat demokrasi.

Kata Kunci: *Framing*, Perpanjangan Izin, Front Pembela Islam.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT


AHMAD ANWAR: 12210145. Framing of Preaching Organizations of Islamic Defenders Front in Kompas.com and Republika.co.id June-August Edition 2019. Thesis. Yogyakarta: Faculty of Da'wah and Communication, Sunan Kalijaga State Islamic University, 2019.

The Islamic Defenders Front (FPI) is a community-based Islamic organization (Islamic organization) that often performs controversial actions such as "policing" (sweeping) of activities that are considered immoral or contrary to Islamic law, especially in the month of Ramadan and often lead to violence. This organization is notoriously controversial because of its actions since 1998. The series of actions that led to violence are often shown in the mass media. Besides these controversial actions FPI also involved it self in humanitarian actions. FPI was established on August 17, 1998 at Pondok Pesantren Al Um, Kampung Utan, Ciputat, South Jakarta. Based on the Registered Certificate (SKT), the licensing status ends on June 20, 2019, starting from June 20, 2014. The plan to extend the permit is reaping the pros and cons of the community. There are those who made the petition reject the permit extension, there are also rival petitions that want FPI to continue to exist. The Ministry of Home Affairs itself is still considering input from the public regarding the extension of the permit. The polemic about the extension of the FPI permit became a national debate and became the news media, including Kompas.com and Republika.co.id.

This study aims to determine the frame Kompas.com and Republika.co.id in reporting the extension of FPI mass organization permits. This research is a descriptive analysis with Robert N. Entman's framing analysis method. Based on the analysis conducted in Kompas.com and Republika.co.id June-August 2019 edition, the results of this study indicate that the Kompas.com frame on the issue of extending FPI permits is necessary to consider input from a number of

ministries and institutions relating to community organizations, aspirations wider community, petitions, recommendations from the Ministry of Religion, also a statement that there is no internal conflict, and must be in accordance with the ideology of Pancasila and loyal to the Republic of Indonesia. While the Republika.co.id frame emphasizes that FPI must follow existing rules, FPI is different from Hizbut-Tahrir Indonesia (HTI) so FPI should not be banned, giving space to parties who are opposed by the community is a way to maintain democracy.

Keywords: Framing, License Extension, Islamic Defenders Front.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
INTISARI	xii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7

E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	28
H. Sistematika Pembahasan	41

**BAB II: GAMBARAN UMUM KOMPAS.COM
DAN REPUBLIKA.CO.ID**

A. Profil Kompas.com	43
B. Profil Republika.com	50

**BAB III: ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN
PERPANJANGAN IZIN ORGANISASI
MASYARAKAT FRONT PEMBELA
ISLAM**

A. Deskripsi Pemberitaan Perpanjangan Izin Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam di Kompas.com dan Republika.co.id	56
1. Berita Kompas.com	56
2. Berita Republika.co.id	60
B. Analisis Framing Pemberitaan Perpanjangan Izin Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam di Kompas.com dan Republika.co.id	63
1. Berita Kompas.com	64
2. Berita Republika.co.id	68
C. Perbandingan Framing	147

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan159
B. Saran160
C. Penutup161

DAFTAR PUSTAKA162

LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Perangkat Framing Robert N. Entman	37
Tabel 2: Konsepsi Framing Robert N. Entman	38
Tabel 3: Berita Kompas.com	56
Tabel 4: Berita Republika.co.id	60
Tabel 5: Framing berita berjudul “Mendagri Sebut FPI Belum Ajukan Perpanjangan Izin Organisasi” Edisi 20 Juni 2019	64
Tabel 6: Framing berita berjudul “Mendagri Sebut Permohonan Izin FPI Sedang Diurus” Edisi 24 Juni 2019	69
Tabel 7: Framing berita berjudul “Kemendagri: Hoaks, Isu Kemendagri Tolak Perpanjangan Izin FPI” Edisi 10 Juli 2019	73
Tabel 8: Berita yang berjudul “Polri Masih Analisis Izin Perpanjangan FPI” Edisi 17 Juli 2019	78
Tabel 9: Framing berita yang berjudul “Izin FPI Belum Tentu Terbit Sekalipun Penuhi Syarat, Apa Alasannya?” Edisi 16 Juli 2019	83
Tabel 10: Framing berita yang berjudul “Wiranto: Pemerintah Dalam Rekam Jejak Sebelum Perpanjang Izin FPI” Edisi 19 Juli 2019	87

Tabel 11: Framing berita yang berjudul “Kata Jokowi, Izin FPI Mungkin Tak Diperpanjang jika Tak Sejalan dengan Negara” Edisi 28 Juli 2019	91
Tabel 12: Framing berita yang berjudul “Soal FPI, Menhan Bilang "Kalau Tak Sejalan dengan Pancasila Tak Usah di Sini" Edisi 29 Juli 2019	95
Tabel 13: Framing berita yang berjudul “Wapres: Kalau FPI Penuhi Syarat Boleh Diperpanjang, Tidak Ada Diskriminasi” Edisi 30 Juli 2019	99
Tabel 14: Framing berita yang berjudul “Ketua Komisi II Yakin Kemendagri Perpanjang Izin FPI Kalau Penuhi Syarat” Edisi 2 Agustus 2019	102
Tabel 15: Framing Berita yang berjudul “Izin FPI Habis Hari ini, Mendagri: Belum Ajukan Perpanjangan” Edisi 20 Juni 2019	106
Tabel 16: Berita yang berjudul “Kemendagri Evaluasi Perpanjangan Izin FPI” Edisi 24 Juni 2019	110
Tabel 17: Berita yang berjudul “Kemendagri Klarifikasi Penolakan Perpanjangan Izin FPI” Edisi 10 Juli 2019	115
Tabel 18: Berita yang berjudul “Wiranto: Belum Diputuskan Izin FPI Dilanjutkan atau Tidak” Edisi 19 Juli 2019	119

Tabel 19: Framing berita yang berjudul “JK Tegaskan Perpanjangan Izin FPI Harus Sesuai Aturan” Edisi 30 Juli 2019	123
Tabel 20: Framing berita yang berjudul “Ulil Soal FPI: Meski tak Setuju, Tetap Harus Diberi Ruang” Edisi 1 Agustus 2019	127
Tabel 21: Framing berita yang berjudul “Kemendagri Bentuk Tim untuk Evaluasi AD/ART FPI” Edisi 2 Agustus 2019	130
Tabel 22: Framing berita yang berjudul “Surat Izin Tak Kunjung Keluar, Ini Dugaan FPI” Edisi 7 Agustus 2019	134
Tabel 23: Framing berita yang berjudul “FPI: Bukan Tidak Terdaftar, SKT Masih dalam Proses” Edisi 9 Agustus 2019	139
Tabel 24: Framing berita yang berjudul “Pemerintah Tegaskan FPI Tetap Boleh Berkegiatan” Edisi 9 Agustus 2019	144
Tabel 25: Perbandingan Kompas.com dan Republika.co.id	147

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Front Pembela Islam (FPI) adalah organisasi massa yang menjadi wadah kerjasama ulama dan umat Islam dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*. FPI adalah organisasi internasional dengan konsentrasi perjuangan dakwah di Indonesia. Karena Indonesia merupakan Negara yang berpenduduk muslim terbesar dan terluas di dunia. Oleh sebab itu FPI berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Jakarta Indonesia dengan wilayah-wilayah dan cabang-cabang di provinsi, kabupaten/kota madya, dan kecamatan di seluruh Indonesia, serta perwakilan di seluruh dunia.¹ FPI memiliki Laskar Pembela Islam, kelompok paramiliter dari organisasi tersebut yang kontroversial karena melakukan aksi-aksi “penertiban” (*sweeping*) terhadap kegiatan-kegiatan yang dianggap maksiat atau bertentangan dengan syariat islam terutama pada bulan Ramadhan dan seringkali berujung pada kekerasan. Organisasi ini terkenal kontroversial karena aksi-aksinya sejak tahun

¹ Muhammad Aminuddin, *Latar Belakang Lahirnya Front Pembela Islam*, (Jakarta: PT. Insan Ilmu, 1991), hlm. 9.

1998. Rangkaian aksi yang berujung pada kekerasan sering diperlihatkan dalam media massa. Disamping aksi-aksi kontroversial tersebut FPI juga melibatkan diri dalam aksi-aksi kemanusiaan antara lain pengiriman relawan ke daerah bencana tsunami di Aceh, bantuan relawan dan logistik saat bencana gempa di Padang dan beberapa aktivitas kemanusiaan lainnya, yang menurut Ketua Majelis Tahfidz FPI jarang diekspose oleh media nasional.²

FPI berdiri pada 17 Agustus 1998 di Pondok Pesantren Al Um, Kampung Utan, Ciputat, Jakarta Selatan. Organisasi ini berdiri kurang lebih empat bulan setelah Presiden Soeharto lengser dari kursi kepresidenan. Alasan di balik berdirinya FPI, pertama, dikarenakan adanya penderitaan panjang umat Islam di Indonesia karena lemahnya kontrol sosial penguasa sipil maupun militer akibat banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa. Kedua, adanya kemungkaran dan kemaksiatan yang semakin merajalela di seluruh sektor kehidupan. Ketiga, adanya kewajiban untuk

² [Http://fpi.or.id/?p=detail&nid=116](http://fpi.or.id/?p=detail&nid=116), diakses pada tanggal 1 September 2019, pukul 14.08 WIB.

menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta umat Islam.³

Merujuk Surat Keterangan Terdaftar (SKT) status perizinannya berakhir pada 20 Juni 2019, terhitung sejak 20 Juni 2014. Rencana perpanjangannya menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Berakhirnya izin tersebut berbuntut petisi dari seseorang bernama Ira Bisyr di laman Change.org. Dalam petisi yang ditujukan pada Kementerian Dalam Negeri itu, Ira mengajak warganet menolak perpanjangan izin FPI sebagai ormas. Tidak mau kalah, petisi tandingan muncul di laman Change.org dengan nama “Dukung FPI Terus Eksis” yang digagas Imam Kamaludin. Pihak Kemendagri sendiri masih mempertimbangkan masukan dari masyarakat terkait perpanjangan izin tersebut. Menurut direktur Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo, banyak faktor yang harus dikaji selain petisi dari masyarakat. Polemik soal FPI sejatinya telah lama muncul di masyarakat yang khawatir dengan tindakan kekerasan

³ Din Zahara, Aksi Front Pembela Islam Perspektif Hukum Islam. (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2009) hlm. 8.

FPI.⁴ Polemik soal perpanjangan izin FPI tersebut menjadi pemberitaan media-media nasional. Diantaranya Kompas.com dan Republika.co.id.

Kompas.com dan Republika.co.id merupakan dua media daring *online* nasional yang mana keduanya memiliki eksistensi dan ideologi yang berbeda. Keduanya juga memiliki pembaca dan peminat yang banyak dan ratingnya tinggi. Juga memiliki gaya jurnalistik yang selalu penuh dengan kehati-hatian dalam pemilihan bahasa sebagai media daring dari media nasional. Kompas.com disebut-sebut sebagai koran yang berideologikan demokratis. Sementara Republika.co.id berideologikan Islam. Republika.co.id sebagai media massa tentunya bukan lembaga yang netral atau bebas nilai. Republika.co.id memiliki kepentingan terhadap seluruh pemberitaan yang dimuat, baik kepentingan ekonomi, sosial maupun politik. Kepentingan ini dapat dilihat dari pembingkaiannya yang dilakukan dalam tiap pemberitaannya. Selalu ada yang ditonjolkan, disamakan, dihilangkan dalam setiap berita.⁵ Tidak

⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190509135129-20-393378/perlukah-izin-fpi-diperpanjang>, diakses pada tanggal 1 September 2019, pukul 14.32 WIB.

⁵ Mulyana Deddy. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung: Rosda Karya, 2010), hlm. 115.

terkecuali dalam pemberitaan mengenai Perpanjangan Izin Ormas Front Pembela Islam.

Hal tersebutlah yang mendasari peneliti untuk mengkaji dan menganalisis *frame* Kompas.com dan Republika.co.id dalam memberitakan perpanjangan izin organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI). Perbandingan *frame* di sini dinilai sangat penting dan menarik untuk dianalisis, karena kedua media memiliki pengaruh yang cukup sentral di Indonesia terkait pandangan dan penilaian tentang isu-isu nasional, terutama dalam hal ini terkait persoalan perpanjangan izin organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI). Karena FPI sendiri merupakan ormas yang kerap melakukan aksi-aksi kontroversial, serta kerap menuai pro dan kontra di masyarakat, maka apakah dalam pemberitaannya Kompas.com dan Republika.co.id akan menggiring opini pembaca ke arah setuju atau tidak setuju jika Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas FPI diperpanjang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana *frame* pemberitaan Kompas.com dan Republika.co.id mengenai perpanjangan izin organisasi masyarakat Front Pembela Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana *frame* kedua media yaitu Kompas.com dan Republika.co.id dalam memberitakan perpanjangan izin organisasi masyarakat Front Pembela Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Bagi program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, penelitian ini diharapkan mampu memberikan banyak kontribusi pada pengembangan penelitian di bidang disiplin ilmu komunikasi dan penyiaran islam dan sebagai sumber pengetahuan mengenai media dan kejournalistikan, juga dapat menambah khazanah keilmuan pada disiplin ilmu komunikasi, khususnya kejournalistikan.

b. Praktis

Menjadi bahan masukan dalam pengembangan media di Indonesia, terkhusus bagi pengembangan media daring atau *online*. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan masukan yang positif bagi kedua media yakni Kompas.com dan Republika.co.id agar mampu menjaga objektivitas pemberitaan dan posisi netral dalam menyampaikan berita atau informasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan atau menambah khazanah pengetahuan, memperkaya wawasan yang luas dan memberikan kontribusi bagi penulis sendiri maupun mengenai media massa dalam mengembangkan ilmu jurnalistik.
- b. Menambahkan kepustakaan dan sebagai sumbangan pemikiran mengenai riset jurnalistik khususnya media Kompas dan Republika.

2. Manfaat Praktis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau wawasan baru dalam peliputan berita. Dijadikan sebagai landasan atau pedoman dalam khazanah pengembangan dunia kejournalistikan Islam dan sebagai cermin media yang bermartabat dan bertanggung-jawab kepada publik.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa pencerahan, bahan evaluasi dan pertimbangan pada media dalam menjaga objektivitas pemberitaan dan posisi netral dalam menyampaikan berita sesuai etika keislaman.
- c. Bagi pembaca, melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan sikap kritis terhadap sebuah pemberitaan di media massa khususnya media *online*.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan atau kajian pustaka dalam penelitian ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi penelitian terdahulu, sehingga peneliti dapat melakukan pembedaan antara penelitiannya dengan penelitian tersebut. Reinard menyebutkan, tujuan dari kajian pustaka salah satunya yakni membantu

menemukan keyakinan mengenai posisi penelitian yang sedang dilakukan di antara penelitian-penelitian lain yang sudah ada sebelumnya, sambil mengemukakan catatan kritis terhadap penelitian yang sudah ada, baik berkenaan dengan prosedur penelitian maupun yang digunakan.⁶

Untuk menghindari adanya kesamaan antara penelitian yang akan penulis kaji dengan berbagai penelitian sebelumnya, maka penulis melakukan kajian pustaka dengan melihat berbagai karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, atau artikel yang memiliki keterkaitan dengan apa yang akan penulis kaji. Hal ini dilakukan sebagai perbandingan sekaligus mempertegas bahwa penelitian yang akan penulis lakukan belum pernah dilakukan oleh orang lain.

Ada beberapa karya ilmiah yang penulis pakai sebagai perbandingan. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang digunakan peneliti sebagai telaah pustaka.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hariyono

Penelitian yang dilakukan Hariyono berjudul "*Framing Jurnalistik dalam Kebebasan Pers Perspektif Islam Studi Berita Terorisme di*

⁶ Prawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2007), hlm. 82.

Kompas.com dan *Republika.co.id*” Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari kedua media *online* baik media *Kompas.com* dan *Republika.co.id* memiliki *framing* yang tidak jauh beda dalam memberikan gambaran kepada pembaca, akan bahayanya paham radikalisme dan terorisme. Serta ada pelanggaran kode etik jurnalistik dan melihat dari tujuannya, *Kompas.com* dan *Republika.co.id* dalam memberitakan, menggambarkan terorisme, pesan yang ingin disampaikan adalah semua agama mengajarkan kedamaian termasuk juga Islam, adalah agama *rahmatan lil alamin*. Dalam penelitiannya Hariyono menggunakan pisau analisis *framing* model Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki, dari keduanya dilihat persamaan dan perbedaan secara deskriptif. Hasil dari analisis dan komparasi, ditinjau dengan etika jurnalistik perspektif komunikasi Islam. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.⁷

⁷ Hariyono, *Framing Jurnalistik dalam Kebebasan Pers*

Persamaan penelitian Hariyono dengan penelitian yang penulis kaji ada pada subyek penelitian, yakni sama-sama pada laman media Kompas.com dan Republika.co.id. Sementara perbedaan penelitian Hariyono dengan penelitian yang penulis kaji adalah pada teori yang digunakan. Penelitian Hariyono menggunakan teori model Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki, sementara penelitian yang penulis kaji menggunakan teori *framing* model Robert N. Entmant.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Faizal Difa Ramadhan Putra.

Penelitian Faizal berjudul “*Framing Kasus Dugaan Makar Kejadian 2 Desember 2016 pada SKH Kompas dan Republika*” Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *frame* Kompas terhadap kasus dugaan makar adalah kasus hukum. Polisi masih mengembangkan kasus dan mencari bukti lainnya, sumber masalah terhadap pada

perencanaan aksi makar dengan penekanan penyelesaian berhati-hati dalam penangkapan tersangka. Sedangkan Republika membingkai kasus dugaan makar adalah kasus hukum yang bersumber pada rapat gelap dengan tujuan menggulingkan pemerintahan yang sah. Dengan penekanan penyelesaian Republika yakni penindakan tegas terhadap tersangka makar.⁸

Persamaan penelitian Faizal dengan penelitian yang penulis kaji ada pada teori yang digunakan, yakni sama-sama memakai model Robert N. Entmant. Sementara perbedaannya ada pada subjek dan objek. Subyek penelitian Faizal pada media cetak SKH Kompas dan SKH Republika, sementara penelitian yang penulis kaji pada media *online* Kompas.com dan Republika.co.id. Objek penelitian Faizal *frame* mengenai pemberitaan kasus dugaan makar, sementara penelitian yang penulis kaji mengenai pemberitaan perpanjangan izin organisasi masyarakat Front Pembela Islam.

⁸ Faizal Difa Ramadhan Putra, *Framing Kasus Dugaan Makar Kejadian 2 Desember 2016 pada SKH Kompas dan Republika*. Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2018)

3. Penelitian yang dilakukan oleh Arina Luthfiana Defi

Penelitian Arina berjudul “*Jurnalisme Empati dalam Pemberitaan Pengakuan Trump Atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel (Analisis Framing Pada SKH Republika Edisi Desember 2017)*” Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2018. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *framing* SKH Republika terhadap pemberitaan pengakuan Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel lebih menekankan bahwa keputusan Trump telah menambah rentetan konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Keputusan tersebut dianggap sebagai keputusan sepihak dan tidak mendasar. SKH Republika mem-*framing* pemberitaannya dengan menempatkan Donald Trump sebagai aktor yang bersalah. Penelitian Arina tersebut menggunakan metode analisis *framing* model Robert N. Entmant. Setelah ditemukan *framing*, kemudian data yang telah dianalisis diarahkan kepada analisa mengenai jurnalisme empati.⁹

⁹ Arina Luthfiana Defi, *Jurnalisme Empati dalam Pemberitaan Pengakuan Trump Atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel (Analisis Framing Pada SKH Republika Edisi Desember 2017)* Skripsi

Persamaan penelitian Arina dengan penelitian yang penulis kaji adalah sama-sama menggunakan pisau bedah *framing* model Robert N. Entmant. Sementara subjek dan objek penelitiannya berbeda. Subjek penelitian Arina adalah media cetak SKH Republika, sementara subjek penelitian yang penulis kaji adalah laman media *online* Kompas.com dan Republika.co.id. Objek penelitian Arina *framing* dan penerapan jurnalisme empati dalam pemberitaan mengenai pernyataan Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel di SKH Republika edisi Desember 2017, sementara objek penelitian yang penulis kaji adalah *framing* pemberitaan Kompas.com dan Republika.co.id mengenai perpanjangan izin Front Pembela Islam Edisi Juni-Agustus 2019.

F. Kerangka Teori

Pengertian teori merupakan serangkaian konsep, baik definisi dan proposisi yang saling memiliki keterkaitan dan tujuan satu sama lain, untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang fenomena.¹⁰ Teori dalam pemahaman yang lain

(Yogyakarta: Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2018)

¹⁰ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 48

adalah sekumpulan dalil yang berkaitan secara sistematis yang menyebabkan adanya hukum kausalitas di antara variabel-variabel.¹¹ Jadi, pembahasan dalam landasan teori ini merupakan teori-teori yang digunakan juga memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti, diantaranya :

1. Konsep Framing

Analisis *framing* adalah studi yang mendalam untuk pengkajian bagaimana isi teks berita pada media yang ditampilkan kepada khalayak. Analisis *framing* adalah versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Gagasan tentang *framing* awalnya dilontarkan oleh Beterson pada tahun 1955.¹²

Pada awalnya *frame* dimaknai sebagai struktur konseptual dan perangkat kepercayaan yang mengorganisasi pandangan politik, kebijakan dan wacana, serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Goffman pada tahun 1974, yang mengandaikan *frame* sebagai

¹¹ James A. Black & Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 50.

¹² Agus Sudibyo, Citra Bung Karno, *Analisis Berita Pers Orde Baru* (Yogyakarta, 1999), hlm. 23.

kepingan-kepingan perilaku yang membimbing individu dalam membawa realitas.¹³

Sebagai sebuah konsep, *framing* sendiri bukan murni ilmu komunikasi, melainkan dipinjam dari ilmu kognitif (psikologi). Dalam praktiknya, analisis *framing* juga membuka peluang bagi implementasi konsep-konsep sosiologi, politik dan kultural yang melingkupinya. Dalam perspektif komunikasi, *framing* digunakan untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta.

Framing adalah pendekatan untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi sebuah realitas dan menekan beberapa aspek dari berita yang sekiranya penting dan menghilangkan beberapa aspek yang sekiranya oleh media dianggap tidak penting. Proses pembentukan dan konstruksi realitas itu hasil akhirnya adalah adanya bagian tertentu dan realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal. Akibatnya khalayak lebih mudah mengingat aspek-aspek tertentu yang disajikan secara menonjol. Aspek-aspek yang tidak ditonjolkan oleh media atau tidak diberitakan akan terlupakan dan tidak mendapat perhatian dari khalayak. *Framing* adalah sebagai

¹³ Agus Sudibyo, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, (Yogyakarta: LKiS. 2001), hlm. 219.

sebuah cara dimana media menyajikan peristiwa.¹⁴ Peristiwa disusun sebagai kehendak media sehingga akan mempengaruhi sudut pandang dari khalayak. Selain itu, *framing* adalah sebuah pendekatan dimana seorang wartawan menyeleksi isu dan menulis berita dengan sudut pandang sesuai yang diinginkan media.

Framing memiliki dua aspek penting. Pertama, memilih fakta atau realitas. Proses memilih fakta ini berdasarkan dari asumsi, wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam melihat fakta terkandung dua kemungkinan: apa yang dipilih (*include*) dan apa yang dibuang (*exclude*). Penekanan aspek tertentu itu dilakukan dengan memilih *angel* tertentu dan melupakan faktor yang lain memberitakan aspek tertentu dan melupakan aspek yang lain. Akibatnya pemahaman dan konstruksi atas suatu peristiwa bisa jadi berbeda antara satu media dengan media lainnya.

Kedua, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan itu diungkapkan dengan kata, kalimat dan proporsi apa, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa dan

¹⁴ Eriyanto. *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 66.

sebagainya. Bagaimana fakta yang sudah dipilih tersebut ditekankan dengan pemakaian perangkat tertentu.

2. Proses Pembentukan dan Produksi Media

Proses *framing* berkaitan erat dengan rutinitas dan konvensi profesional jurnalistik.¹⁵ Proses *framing* tidak dapat dipisahkan dari strategi pengolahan dan penyajian informasi dalam presentasi media, dengan kata lain proses *framing* merupakan bagian yang integral dari proses redaksional media massa. Dominasi sebuah *frame* dalam wacana berita bagaimanapun berkaitan dengan proses produksi berita yang melibatkan unsur-unsur redaksional: reporter, redaktur dan lain-lain. Dalam konteks ini, awak media lazim menguraikan gagasannya, menggunakan gaya bahasanya sendiri, serta memparafrasekan dan membatasi pernyataan sumber berita. Di lain waktu, mereka juga menjabarkan *frame interpretative* mereka sendiri, serta retorika-retorika yang menyiratkan keberpihakan atau kecenderungan tertentu.¹⁶ Berita tidak dibentuk dengan sendirinya, namun berita terbentuk dengan peran aktif dari pembuat berita. Peristiwa yang begini banyak, tidak

¹⁵ Agus Sudibyo. *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. (Yogyakarta: LKiS. 2001) hlm. 220.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 224.

beraturan dan acak, disederhanakan dan dibuat permakna oleh pembuat berita, yaitu wartawan. Semua proses tersebut melibatkan proses penafsiran dari pembuat berita.

Selain meliput wartawan juga harus mengesahkan hasil liputannya kepada khalayak. Maka dari itu seorang wartawan tentu terlibat dalam proses konstruksi realitas, yaitu menyusun fakta, memilih dan dikumpulkan menjadi satu bentuk laporan jurnalistik berupa berita (*news*), karangan khas (*feature*), atau dalam gabungan keduanya. Karena menceritakan berbagai kejadian dan peristiwa itulah, maka tidak berlebihan bila dikatakan bahwa isi media adalah realitas dikonstruksikan (*constructed reality*). Laporan-laporan jurnalistik di media pada dasarnya tidak lebih dari hasil penyusunan realitas-realitas dalam bentuk sebuah cerita.¹⁷

Proses pembentukan berita merupakan proses yang rumit dan banyak faktor yang berpotensi mempengaruhi. Oleh sebab itu, niscaya akan terjadi pertarungan dalam memaknai realitas presentasi media. Yang disajikan media pada dasarnya merupakan akumulasi dari pengaruh yang beragam.

¹⁷ Alex Sobur, *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Semiotik & Framing*, (Bandung: Rosdakarya, 2012), hlm. 89

Pamela J. Shoemaker dan Stephen D Reese, meringkas berbagai faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam ruang pemberitaan. Pertama, faktor individual. Di level individual melihat bagaimana aspek-aspek personal yang berada dalam media mempengaruhi pemberitaan yang akan ditampilkan kepada khalayak. Latar belakang individu seperti jenis kelamin, umur, agama atau bahkan kedekatan emosional terhadap sumber berita yang akan dipengaruhi apa yang akan ditampilkan di media. Kedua, rutinitas media. Berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan berita. Setiap media umumnya punya ukuran tersendiri tentang apa yang disebut berita, apa ciri-ciri berita yang baik atau kriteria kelayakan berita. Ukuran tersebut adalah rutinitas yang berlangsung setiap hari dan menjadi prosedur standar bagi pengelola media yang berada di dalamnya. Ketiga, level organisasi. Berhubungan dengan struktur organisasi hipotetik mempengaruhi media pemberitaan pengelola media dan wartawan bukanlah orang tunggal yang berada dalam organisasi tersebut. Masing-masing organisasi media bias jadi mempunyai kepentingan. Keempat, level ekstra media. Faktor ini berhubungan dengan faktor yang diluar lingkungan media. Antara sumber berita,

penghasilan, pemerintah, lingkungan bisnis, pasar dan lain sebagainya. Kelima, level ideologi. Ideologi disini diartikan sebagai kerangka berpikir atau kerangka referensi tertentu yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas dan bagaimana mereka menghadapinya. Elemen ini bersifat abstrak, ia berhubungan dengan konsepsi atau posisi seseorang dalam menafsirkan realitas.

Berita dalam pandangan Fishman, bukanlah refleksi atau distorsi realitas yang seakan berada di luar sana. Titik perhatian tentu saja bukan apakah berita merefleksikan realitas. Tetapi berita adalah apa saja bukan apakah berita merefleksikan realitas. Tetapi berita adalah apa yang pembuat berita buat. Hal itu selaras dengan penekanan pembentukan berita (*creation of news*). Dalam perspektif ini, peristiwa bukan diseleksi, melainkan sebaliknya, dibentuk (dikonstruksi).

Menurut Fishman, ada dua kecenderungan studi bagaimana proses produksi berita dilihat.¹⁸ Dalam bentuknya yang umum, pandangan ini seringkali melahirkan teori seperti *gatekeeper*. Intinya, proses produksi berita adalah proses seleksi.

¹⁸ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 68.

Pandangan ini mengandaikan seolah-olah ada realitas yang benar-benar riil berada di luar diri wartawan. Realitas yang riil itulah yang akan diseleksi oleh wartawan untuk kemudian dibentuk dalam sebuah berita. Pandangan kedua adalah pendekatan pembentukan berita (*creation of news*). Perspektif ini dianggap peristiwa bukan diseleksi, melainkan sebaliknya, dibentuk. Wartawanlah yang membentuk peristiwa, mana yang disebut berita mana yang tidak. Peristiwa dan realitas bukan diseleksi, melainkan direasi oleh wartawan. Titik perhatian terutama difokuskan dalam rutinitas dan nilai-nilai kerja wartawan yang memproduksi berita tertentu.

Tahap paling awal dari produksi berita adalah bagaimana wartawan mempersepsi peristiwa atau fakta yang akan diliput. Wartawan menentukan batasan-batasan mana yang dianggap berita dan mana yang tidak. Berita adalah hasil akhir dari proses memilah-milah peristiwa, realitas menentukannya dengan tema-tema tertentu dalam suatu kategori tertentu. Setiap hari tentu ada banyak sekali fakta dan peristiwa yang terjadi di dunia ini dan bisa dijadikan berita. Semua peristiwa tidak serta merta menjadi berita karena terdapat batasan-batasan tertentu yang disediakan dan dihitung, mana berita mana bukan

berita. Berita, dikarenakan peristiwa yang ditentukan sebagai berita, bukan peristiwa itu sendiri.

Setiap peristiwa tidak lantas disebut berita, tetapi ia harus dinilai terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut memenuhi kriteria nilai berita. Nilai-nilai berita menentukan bukan hanya peristiwa apa saja yang akan diberitakan, melainkan juga bagaimana peristiwa tersebut dikemas. Nilai jurnalistik menentukan bagaimana peristiwa didefinisikan. Ketika seorang wartawan mengatakan sebagai berita, peristiwa diseleksi menurut aturan-aturan tertentu. Hanya peristiwa yang mempunyai ukuran-ukuran tertentu saja yang layak dan bisa dibuat berita. Ini merupakan prosedur pertama dari bagaimana berita dikonstruksi. Tidak semua aspek dari peristiwa juga dilaporkan, ia juga harus dinilai terlebih dahulu. Bagian itulah yang terus menerus dilaporkan.¹⁹

Sebuah peristiwa disebut memiliki nilai berita dan layak diberitakan apabila itu mengandung satu atau beberapa unsur kelayakan atau nilai berita.

Unsur-unsur tersebut antara lain:

¹⁹ *Ibid*, hlm. 102.

a. *Significant* (penting)

Yakni kejadian berkemungkinan mempengaruhi kehidupan orang banyak atau kejadian yang mempunyai akibat terhadap kehidupan pembaca.

b. *Magnitude* (besaran)

Adalah kejadian yang menyangkut angka-angka yang berarti bagi kehidupan orang banyak atau kejadian yang berakibat yang bisa dijumlahkan dalam angka yang menarik buat pembaca.

c. *Timesline* (waktu)

Yaitu kejadian yang menyangkut hal-hal baru terjadi atau baru diketemukan.

d. *Proximity* (dekat)

Yakni kejadian yang dekat dengan pembaca.

Kedekatan bisa bersifat geografis atau kedekatan emosional.

e. *Prominence* (ketenangan)

Yakni menyangkut menyangkut hal-hal yang terkenal atau sangat dikenal oleh pembaca.

f. *Human Interest* (manusiawai)

Adalah kejadian yang memberi sentuhan perasaan bagi pembaca, kejadian yang menyangkut bagi orang biasa dalam situasi luar biasa atau orang besar dalam situasi biasa.

3. Teori tentang Jurnalistik Online

Dilihat dari segi bentuk dan pengelolaannya, jurnalistik dibagi ke dalam tiga bagian besar: jurnalistik media cetak (*news paper and magazine journalism*), jurnalistik media elektronik auditif (*radio broadcast and journalism*), jurnalistik media audiovisual (*television journalism*). Jurnalistik media cetak meliputi jurnalistik surat kabar harian, jurnalistik surat kabar mingguan, jurnalistik tabloid harian, jurnalistik tabloid mingguan dan jurnalistika majalah. Jurnalistik media elektronik auditif adalah jurnalistik radio siaran. Jurnalistik media audiovisual adalah jurnalistik televisi siaran dan jurnalistik media online (internet).²⁰

²⁰ AS Haris Sumadiria. *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature: Panduan Praktis Jurnalis Profesional*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm. 4.

Pengertian jurnalistik *online* terkait banyak istilah, yakni jurnalistik, online, internet, dan website. Romli dalam bukunya, *Jurnalistik Online*, menerangkan ketiga pengertian tersebut. Jurnalistik dipahami sebagai proses peliputan, penulisan, dan penyebaran informasi (aktual) atau berita melalui media massa. Secara ringkas dan praktis, jurnalistik bisa diartikan sebagai memberitahukan sebuah peristiwa.

Jurnalistik *online* juga tidak mengenal tenggat waktu (*deadline*) sebagaimana dikenal di media cetak. *Dealine* bagi jurnalistik *online*-dalam pengertian publikasi paling lambat adalah “beberapa menit bahkan detik setelah kejadian berlangsung. Jurnalistik *online* dicirikan sebagai praktik jurnalistik yang mempertimbangkan beragam format media (multimedia) untuk menyusun isi liputan memungkinkan terjadinya interaksi antara jurnalis dengan audien dan menghubungkan berbagai elemen berita dengan sumber-sumber *online* yang lain.²¹

²¹ Asep Syamsul M. Romli.. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. (Bandung. : Nuansa Cendikia, 2012), hlm. 14.

Jurnalistik media *online* merupakan jurnalistik terbaru yang hadir setelah jurnalistik cetak, radio dan televisi. Perbedaan utama dari ketiga bentuk jurnalistik (cetak, radio, televisi) dengan jurnalistik media *online* adalah kecepatan dalam penyampaian informasi kepada khalayak, kemudian akses, bisa di-*update* dan dihapus kapan saja, serta bisa berinteraksi dengan pembaca atau pengguna (*user*).

Jurnalistik *Online* (online media) disebut juga *cybermedia* (media siber), internet media (media internet), dan *new media* (media baru), dapat diartikan sebagai media yang tersaji secara *online* di situs web (website) internet. Media *online* bisa diartikan sebagai media generasi ketiga setelah media cetak (*printed media*) seperti, koran, tabloid, majalah, buku-buku. Dan media elektronik (*electronic media*) seperti radio, televisi, dan film/video. Media *online* merupakan produk jurnalistik online atau *cyber journalism* yang didefinisikan sebagai “pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet”.²²

²² *Ibid*, hlm. 30.

Media *Online* dipahami sebagai keadaan konektivitas (ketersambungan) mengacu pada internet atau *world wide web* (www). *Online* merupakan bahasa internet yang berarti informasi dapat diakses dimana saja dan kapan saja selama ada jaringan internet (konektivitas). Dalam perspektif studi media atau konsumsi massa, media *online* menjadi objek kajian teori media baru (*new media*), yaitu istilah yang mengacu pada permintaan akses ke konten (isi/informasi) kapan saja, diman saja, pada setiap perangkat digital serta umpan balik pengguna interaktif, partisipasi kreatif, dan pembentukan komunitas sekitar konten media, juga aspek generasi *real-time*.²³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, sebagai penelitian yang jamak dilakukan oleh peneliti lain, maka penelitian ini tidak menggunakan suatu sampel dari populasi. Karena

²³ *Ibid.* hlm. 31.

penelitian kualitatif ini tidak berangkat dari teori melainkan dari fenomena yang *riil*.²⁴

Penelitian ini juga ada kaitannya dengan suatu perilaku seseorang dan peranan manusia, yaitu para pelaku industri. Dengan demikian, penelitian ini juga akan berisi tentang analisis teks dan isi ataupun penelusuran sejarah serta studi kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dari berbagai literatur : baik berupa buku, majalah, jurnal, atau bahan tertulis lainnya guna menemukan teori, prinsip, dalil, atau gagasan yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk menyelesaikan suatu masalah.²⁵

2. Subyek dan Objek Penelitian

Subyek penelitian adalah tempat kita memperoleh keterangan penelitian. Subyek penelitian dapat berupa seseorang atau sesuatu yang merupakan sumber penghasil keterangan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah laman Kompas.com dan Republika.co.id yang berisi pemberitaan-pemberitaan yang berkaitan dengan perpanjangan izin organisasi masyarakat Front Pembela Islam. Peneliti membatasi waktu pemuatan berita, yakni dalam kurun

²⁴ Pawito. Ph. D, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. 73.

²⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 33.

waktu Juni-Agustus 2019, karena pemberitaan mengenai hal tersebut terjadi di kurun bulan tersebut. Pembatasan waktu juga bertujuan agar memudahkan peneliti dan pembaca memahami duduk permasalahannya.

Objek penelitian adalah masalah apa yang ingin diteliti, atau masalah yang dijadikan sebagai objek penelitian, yaitu suatu masalah yang harus dipecahkan atau dibatasi melalui penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah *framing* pemberitaan mengenai perpanjangan izin organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) di Kompas.com dan Republika.co.id Edisi Juni-Agustus 2019.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer atau data utama dalam penelitian ini adalah teks-teks berita mengenai isu perpanjangan izin Front Pembela Islam (FPI) yang ada di laman Kompas.com dan Republika.co.id periode bulan Juni hingga Agustus 2019.

Adapun teks berita yang dipilih dalam penelitian ini terdiri dari 10 (sepuluh) berita dari masing-masing laman. Sehingga total teks yang diteliti berjumlah 20 (dua puluh) berita, yaitu :

a. Laman Kompas.com

- 1) Mendagri Sebut FPI Belum Ajukan Perpanjangan Izin Organisasi (Edisi 20 Juni 2019)
- 2) Mendagri Sebut Permohonan Izin FPI Sedang Diurus (Edisi 24 Juni 2019)
- 3) Kemendagri: Hoaks, Isu Kemendagri Tolak Perpanjangan Izin FPI (Edisi 10 Juli 2019)
- 4) Polri Masih Analisis Izin Perpanjangan FPI (Edisi 17 Juli 2019)
- 5) Izin FPI Belum Tentu Terbit Sekalipun Penuhi Syarat, Apa Alasannya? (Edisi 16 Juli 2019)
- 6) Wiranto: Pemerintah Dalam Rekam Jejak Sebelum Perpanjang Izin FPI (Edisi 19 Juli 2019)
- 7) Kata Jokowi, Izin FPI Mungkin Tak Diperpanjang jika Tak Sejalan dengan Negara (Edisi 28 Juli 2019)
- 8) Soal FPI, Menhan Bilang "Kalau Tak Sejalan dengan Pancasila Tak Usah di Sini" (Edisi 29 Juli 2019)

- 9) Wapres: Kalau FPI Penuhi Syarat Boleh Diperpanjang, Tidak Ada Diskriminasi (Edisi 30 Juli 2019)
- 10) Ketua Komisi II Yakin Kemendagri Perpanjang Izin FPI kalau Penuhi Syarat (2 Agustus 2019)

b. Laman Republika.co.id

- 1) Izin FPI Habis Hari ini, Mendagri: Belum Ajukan Perpanjangan (Edisi 20 Juni 2019)
- 2) Kemendagri Evaluasi Perpanjangan Izin FPI (Edisi 24 Juni 2019)
- 3) Kemendagri Klarifikasi Penolakan Perpanjangan Izin FPI (Edisi 10 Juli 2019)
- 4) Wiranto: Belum Diputuskan Izin FPI Dilanjutkan atau Tidak (Edisi 19 Juli 2019)
- 5) JK Tegaskan Perpanjangan Izin FPI Harus Sesuai Aturan (Edisi 30 Juli 2019)
- 6) Ulil Soal FPI: Meski tak Setuju, Tetap Harus Diberi Ruang (Edisi 1 Agustus 2019)

- 7) Kemendagri Bentuk Tim untuk Evaluasi AD/ART FPI (Edisi 2 Agustus 2019)
- 8) Surat Izin tak Kunjung Keluar, Ini Dugaan FPI (Edisi 7 Agustus 2019)
- 9) FPI: Bukan tidak Terdaftar, SKT Masih dalam Proses (Edisi 9 Agustus 2019)
- 10) Pemerintah Tegaskan FPI Tetap Boleh Berkegiatan (Edisi 9 Agustus 2019)

b. Data Sekunder

Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari buku, artikel dan berbagai karya ilmiah berupa jurnal, skripsi atau disertasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Dokumentasi yang dijadikan data adalah teks-teks berita di Kompas.com dan Republika.co.id Edisi Juni-Agustus 2019 yang berkaitan dengan perpanjangan izin organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI). Jumlah total teks-teks berita di laman Kompas.com yang

isinya mengenai perpanjangan izin organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) berjumlah 25 berita. Sementara di laman Republika.co.id berjumlah 18 berita. Dari jumlah tersebut diambil 10 berita dari masing-masing laman. Sehingga teks berita yang diteliti berjumlah 20 berita. Pemilihan berita berdasarkan bulan penerbitan berita, keterwakilan dengan inti masalah pemberitaan dan judul berita yang menyertakan nama narasumber. Berdasarkan bulan penerbitan, Kompas.com bulan Juni 2 berita, Juli 7 berita, Agustus 1 berita. Sementara pada Republika.co.id bulan Juni 2 berita, Juli 3 berita, Agustus 5 berita.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan dipakai adalah analisis *framing*. Analisis *framing* dipakai karena berguna dalam membedah cara-cara atau ideologi media saat mengontruksi realitas. Analisis ini bekerja dengan mencermati strategi seleksi, penonjolan dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti, atau lebih diingat, untuk menggiring khalayak sesuai perspektifnya.²⁶

²⁶ Alex Sobur, *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Semiotik & Framing*, (Bandung: Rosdakarya, 2012), hlm. 162.

Analisis *framing* yang dipakai adalah analisis *framing* model Robert N. Entman. Proses *framing* adalah bagian tak terpisahkan dari bagaimana awak media mengonstruksi realitas. *Framing* berhubungan erat dengan proses *editing* (penyuntingan) yang melibatkan semua pekerja di bagian keredaksian. Reporter di lapangan menentukan siapa yang diwawancarainya dan siapa yang tidak, serta pertanyaan apa yang akan diajukannya dan apa yang tidak. Redaktur yang bertugas di *desk* yang bersangkutan, dengan maupun tanpa berkonsultasi dengan redaktur pelaksana atau redaktur umum, menentukan apakah laporan si reporter akan dimuat ataukah tidak dan mengarang judul apa yang akan diberikan. Petugas tata muka dengan atau tanpa berkonsultasi dengan para redaktur menentukan apakah teks berita itu perlu diberi aksentuasi oleh suatu foto karikatur atau bahkan ilustrasi mana yang dipilih.²⁷

Konsep *framing* oleh Entman digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas oleh

²⁷ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 221.

media. *Framing* dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu yang lain.²⁸ *Framing* memeberikan tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagian mana yang ditonjolkan/dianggap penting oleh pembuat teks. Karena kemenonjolan adalah produk interaksi antara teks dan penerima, kehadiran frame dalam teks bisa jadi tidak seperti yang dideteksi oleh peneliti, khalayak sangat mungkin mempunyai pandangan apa yang dia pikirkan atas suatu teks dan bagaimana teks berita tersebut dikonstruksi dalam pikiran khalayak.²⁹

Dalam model analisis *framing* Robert N. Entman, Entman menekankan *framing* dari dua aspek penting, yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu. Kerangka model Entman, sebagai berikut:³⁰

²⁸ *Ibid*, hlm. 220.

²⁹ *Ibid*, hlm. 220.

³⁰ *Ibid*, hlm. 221.

Tabel 1 : Perangkat Framing Robert N. Entman

Seleksi Isu	Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam itu, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan? Dari proses ini terkadang di dalamnya ada bagian berita yang dimasukkan (<i>included</i>), tetapi ada yang dikeluarkan (<i>excluded</i>). Tidak semua aspek atau bagian dari isu ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu.
Penonjolan Aspek	Aspek ini berhubungan dengan penelitian fakta. Ketika aspek tertentu dari isu tertentu suatu peristiwa atau isu tersebut telah dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis? Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar dan cerita tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak.

Sumber: Eriyanto, 2002: 222-223

Konsepsi Entman pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan.³¹

Tabel 2: Konsepsi Framing Robert N. Entman

<p><i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)</p>	<p>Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?</p>
<p><i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)</p>	<p>Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa aktor yang dianggap sebagai penyebab masalah?</p>
<p><i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)</p>	<p>Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau</p>

³¹ *Ibid*, hlm. 223.

	mendelegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

Sumber: Eriyanto, 2002: 222-223

Tabel di atas, dijelaskan dalam buku Analisis Framing, Eriyanto sebagai berikut:

1. *Define problem* (pendefinisian masalah) adalah elemen yang pertama kali dapat dilihat mengenai *framing*. Elemen ini merupakan *master frame*/bingkai yang paling utama. Ia menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Ketika ada masalah, atau peristiwa, bagaimana atau isu tersebut dipahami. Peristiwa yang sama dapat dipahami secara berbeda. Dan bingkai yang berbeda ini, akan menyebabkan realitas bentukan yang berbeda.

2. *Diagnosis causes* (memperkirakan penyebab masalah), merupakan elemen *framing* untuk membongkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Penyebab disini bias berarti apa (*what*), tetapi bias juga berarti siapa (*who*). Bagaimana peristiwa itu dipahami, tentu saja menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah. Masalah yang dipahami berbeda, penyebab masalah secara tidak langsung akan dipahami secara berbeda pula.
3. *Make moral judgement* (membuat pilihan moral) adalah elemen *framing* yang dipakai untuk membenarkan/memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Ketika masalah sudah ditentukan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan yang familiar dan dikenal oleh khalayak.
4. *Treatment recommendation* (menekankan penyelesaian). Elemen ini dipakai untuk menilai siapa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tentu saja sangat bergantung

pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dari keseluruhan isi penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan. Tujuannya untuk menunjukkan suatu totalitas dalam pembahasan penelitian selanjutnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I. Berisi tentang latar belakang masalah, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka atau landasan teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II. Tentang gambaran umum media Kompas.com dan Republika.co.id, yang meliputi tentang sejarah perkembangan, visi-misi dan karakteristik media serta susunan redaksi.

BAB III. Adalah inti pembahasan analisis *framing* dan komparasi pemberitaan di Kompas.com dan Republika.co.id, meliputi daftar berita, deskripsi pemberitaan perpanjangan izin organisasi masyarakat Front Pembela Islam, analisis *framing* dan perbandingan *framing* pemberitaan tentang perpanjangan izin organisasi masyarakat Front Pembela Islam pada

Kompas.com dan Republika.co.id Edisi Juni-Agustus 2019.

BAB IV. Penutup, dalam bab ini mencakup kesimpulan penelitian dan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat. Serta saran-saran, guna memberi masukan kritik yang membangun bagi seluruh pihak terkait yang memiliki relevansi dengan tema skripsi ini.



BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan dengan metode analisis *framing* model Robert N Entman terhadap pemberitaan Kompas.com dan Republika.co.id mengenai pemberitaan perpanjangan izin organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) Edisi Juni-Agustus 2019, penulis menarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara *framing* yang dibangun Kompas.com dengan *framing* yang dibangun Republika.co.id.

Kompas.com lebih menekankan bahwa Kompas.com menekankan bahwa pemberian izin perpanjangan Front Pembela Islam (FPI) perlu mempertimbangkan masukan dari sejumlah kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan organisasi masyarakat, aspirasi masyarakat luas, petisi, rekomendasi dari Kementerian Agama, juga surat pernyataan tidak ada konflik internal, serta harus sesuai dengan ideologi Pancasila dan setia terhadap NKRI.

Republika.co.id menekankan bahwa perpanjangan izin Front Pembela Islam (FPI) haruslah mengikuti aturan yang ada, FPI berbeda dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sehingga tidak semestinya FPI dilarang, pemberian ruang kepada pihak yang mendapat pertentangan dari masyarakat merupakan cara merawat demokrasi, FPI tetap boleh menjalankan kegiatan organisasi maupun kemasyarakatan, meski surat keterangan terdaftar (SKT) tidak terbit, karena berdasarkan putusan

mahkamah Konstitusi (MK) pendaftaran ormas kepada kementerian terkait bersifat sukarela.

Ada pun persamaan dalam konstruksi berita yang disampaikan kedua media tersebut, Kompas.com dan Republika.co.id sama-sama menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga setiap organisasi masyarakat (ormas) perlu diberikan ruang dan kerangka perjuangan Front Pembela Islam (FPI) harus sesuai dengan ideologi Pancasila dan setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa pemikiran yang penulis berikan sebagai saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi pihak media, baik Kompas.com maupun Republika.co.id untuk tetap menjaga prinsip jurnalistik yaitu prinsip keberimbangan dalam menyampaikan fakta dan data. Sehingga media benar-benar menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya dan bisa mendatangkan manfaat kebaikan bagi masyarakat.
2. Bagi pembaca diharapkan untuk lebih kritis dalam menyikapi pemberitaan yang disajikan media, agar tidak terjadi kesalah-pahaman. Sehingga tak terjadi salah fakta atau data dalam berargumentasi ketika berinteraksi dengan masyarakat umum.
3. Untuk peneliti selanjutnya, agar lebih jeli dalam menganalisis pemberitaan di media-media yang ada. Karena setiap media memiliki ideologi dan agenda media yang berbeda.

Sehingga konstruksi yang dilakukan juga akan berbeda. Metode analisis *framing* yang digunakan untuk membedahnya bisa menggunakan model analisis *framing* yang lain, selain model yang dipaparkan Robert N. Entman yang dipakai oleh peneliti dalam membedah teks berita dalam penelitian ini.

C. Penutup

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT atas segala ridho dan kemudahan, serta rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas skripsi ini. Peneliti menyadari masih terdapat kekurangan karena keterbatasan peneliti. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diharapkan guna perbaikan skripsi ini dan agar dapat menjadikan pembelajaran ke depannya. Sehingga dapat menjadi manusia yang lebih baik. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu proses skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sudibyo, Citra Bung Karno, *Analisis Berita Pers Orde Baru* Yogyakarta, 1999.
- Aminuddin, Muhammad, *Latar Belakang Lahirnya Front Pembela Islam*, Jakarta: PT. Insan Ilmu, 1991.
- Anwar, Rosihan, *Sejarah Kecil Petite History Indonesia Jilid 2*. Jakarta: Kompas Media Nusantara 2009.
- Eriyanto. *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Haris Sumadiria, AS. *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature: Panduan Praktis Jurnalis Profesional*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Ishwara, Luwi, *Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar*, Jakarta: Kompas Cetakan ke Tiga 2007.
- James A. Black & Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: Rosda Karya, 2010.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Prawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2007.
- Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Sobur, Alex, *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Semiotik & Framing*, Bandung: Rosdakarya, 2012.

Sudibyo, Agus, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, Yogyakarta: LKiS. 2001.

Sulistiyasari, Endang, *Audience Research, Pengantar Suatu Penelitian Terhadap Pembaca, Pendengar dan Pemirsa*, Yogyakarta, Andi Offset, 1993.

Syamsul M. Romli, Asep. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung. : Nuansa Cendikia, 2012

Sumber dari penelitian/jurnal/skripsi

Defi, Arina Luthfiana, *Jurnalisme Empati dalam Pemberitaan Pengakuan Trump Atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel (Analisis Framing Pada SKH Republika Edisi Desember 2017)*, Yogyakarta: Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Hariyono, *Framing Jurnalistik dalam Kebebasan Pers Perspektif Islam Studi Berita Terorisme di Kompas.com dan Republika.co.id*, Yogyakarta: Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Putra, Faizal Difa Ramadhan, *Framing Kasus Dugaan Makar Kejadian 2 Desember 2016 pada SKH Kompas dan Republika*, Yogyakarta: Jurusan Komunikasi dan

Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Zahara, Din, *Aksi Front Pembela Islam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

Sumber dari Internet

[Http://fpi.or.id/?p=detail&nid=116](http://fpi.or.id/?p=detail&nid=116), diakses pada tanggal 1 September 2019, pukul 14.08 WIB.

[Https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190509135129-20-393378/perlukah-izin-fpi-diperpanjang](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190509135129-20-393378/perlukah-izin-fpi-diperpanjang), diakses pada tanggal 1 September 2019, pukul 14.32 WIB.

[Https://inside.kompas.com/about-us](https://inside.kompas.com/about-us), diakses tanggal 18 November 2019, pukul 17:56 WIB.

[Http://id.wikipedia.org/wiki/Republika_%28surat_kabar%29](http://id.wikipedia.org/wiki/Republika_%28surat_kabar%29), diakses pada hari Senin, 18 November 2019, pukul 18.03 WIB.

[Https://www.republika.co.id/page/about](https://www.republika.co.id/page/about), diakses pada hari Senin, 18 November 2019 pukul 18:17 WIB.

Sumber dari laman media Kompas.com dan Republika.co.id

Dokumen Pusat Informasi Kompas, *Profil Harian Umum Kompas*, Jakarta: 1996.

FPI: Bukan tidak Terdaftar, SKT Masih dalam Proses, *Republika.co.id*, 9 Agustus 2019.

Izin FPI Belum Tentu Terbit Sekalipun Penuhi Syarat, Apa Alasannya?, *Kompas.com*, 16 Juli 2019.

Izin FPI Habis Hari ini, Mendagri: Belum Ajukan Perpanjangan, *Republika.co.id*, 20 Juni 2019.

JK Tegaskan Perpanjangan Izin FPI Harus Sesuai Aturan, *Republika.co.id*, 30 Juli 2019.

Kata Jokowi, Izin FPI Mungkin Tak Diperpanjang jika Tak Sejalan dengan Negara, *Kompas.com*, 28 Juli 2019.

Kemendagri Bentuk Tim untuk Evaluasi AD/ART FPI, *Republika.co.id*, 2 Agustus 2019.

Kemendagri Evaluasi Perpanjangan Izin FPI, *Republika.co.id*, 24 Juni 2019.

Kemendagri Klarifikasi Penolakan Perpanjangan Izin FPI, *Republika.co.id*, 10 Juli 2019.

Kemendagri: Hoaks, Isu Kemendagri Tolak Perpanjangan Izin FPI, *Kompas.com*, 10 Juli 2019.

Ketua Komisi II Yakin Kemendagri Perpanjang Izin FPI kalau Penuhi Syarat, *Kompas.com*, 2 Agustus 2019.

Mendagri Sebut FPI Belum Ajukan Perpanjangan Izin Organisasi, *Kompas.com*, 20 Juni 2019.

Mendagri Sebut Permohonan Izin FPI Sedang Diurus, *Kompas.com*, 24 Juni 2019.

Pemerintah Tegaskan FPI Tetap Boleh Berkegiatan, *Republika.co.id*, 9 Agustus 2019.

Polri Masih Analisis Izin Perpanjangan FPI, *Kompas.com*, 17 Juli 2019.

Soal FPI, MenhanBilang "Kalau Tak Sejalan dengan Pancasila Tak Usah di Sini", *Kompas.com*, 29 Juli 2019.

Surat Izin tak Kunjung Keluar, Ini Dugaan FPI, *Republika.co.id*, 7 Agustus 2019.

Ulil Soal FPI: Meski tak Setuju, Tetap Harus Diberi Ruang, *Republika.co.id*, 1 Agustus 2019.

Wapres: Kalau FPI Penuhi Syarat Boleh Diperpanjang, Tidak Ada Diskriminasi, *Kompas.com*, 30 Juli 2019.

Wiranto: Belum Diputuskan Izin FPI Dilanjutkan atau Tidak, *Republika.co.id*, 19 Juli 2019.

Wiranto: Pemerintah Dalami Rekam Jejak Sebelum Perpanjang Izin FPI, *Kompas.com*, 19 Juli 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STRUKTUR REDAKSIONAL DAN KARYAWAN KOMPAS.COM

Editor in Chief : Wisnu Nugroho

Managing Editor : Amir Sodikin

Assistant Managing Editor : Johanes Heru Margianto, Ana Shofiana Syatiri, Laksono Hari Wiwoho, Moh. Latip, Aris Fertonny Harvenda

Editors : Agustinus Wisnubrata, Sandro Gatra, Bayu Galih Wibisono, Sabrina Asril, Inggried Dwi Wedhaswary, Krisiandi, Icha Rastika, Egidius Patnistik, Kurnia Sari Aziza, Dian Maharani, Caroline Sondang Andhikayani Damanik, Reni Susanti, Farid Assifa, Erlangga Djumena, Ervan Hardoko, Glori Kyrious Wadrianto, Bambang Priyo Jatmiko, Aprillia Ika, Hilda Hastuti, Kistyarini, Taslimah Widiанти Kamil, Irfan Maullana, Aris Fertonny Harvenda, Agung Kurniawan, Azwar Ferdian, Lusia Kus Anna Maryati, Bestari Kumala Dewi, I Made Asdhiana, Shierine Wangsa Wibawa, Muhammad Reza Wahyudi, Reska Koko Nistanto, Aloysius Gonsaga AE, Jalu

Wisnu Wirajati, Yunanto Wiji Utomo, Eris Eka Jaya, Palupi Annisa Auliani

Reporters : Fabian Januarius Kuwado, Ihsanuddin, Dani Prabowo, Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Abba Gabrillin, Nabilla Tashandra, Kristian Erdianto, Rakhmat Nur Hakim, Robertus Belarminus, Alsadad Rudi, Jessi Carina, Andri Donnal Putera, Kahfi Dirga Cahya, Akhdi Martin Pratama, Nibras Nada Nailufar, David Oliver Purba, Nursita Sari, Yoga Sukmana, Sakina Rakhma Diah Setiawan, Pramdia Arhando Julianto, Iwan Supriyatna, Achmad Fauzi, Arimbi Ramadhiani, Ridwan Aji Pitoko, Andi Muttya Keteng, Tri Susanto Setiawan, Dian Reinis Kumampung, Ira Gita Natalia Sembiring, Donny Apriliananda, Febri Ardani Saragih, Ghulam Muhammad Nayazri, Stanly Ravel Pattiwaelapia, Aditya Maullana, Setyo Adi Nugroho, Wahyu Adityo Prodjo, Sri Anindiati Nursastri, Silvita Agmasari, Anggita Muslimah, Oik Yusuf Araya, Yoga Hastyadi Widiartanto, Fatimah Kartini Bohang, Ferril Dennys Sitorus, Nugyasa Laksamana, Antonius Tjahjo Sasongko, Jodhi Yudono

Photographers : Roderick Adrian Mozes, Heribertus Kristianto Purnomo, Dino Oktaviano Sami Putra, Ari Prasetyo, Garry Andrew Lotulung, Andreas Lukas A., Lulu Cinantya

Administrative & Secretary : Adinda Dwi Putri, Ira Fauziah

Content Marketing : Josephus Primus, Sri Noviyanti, Mikhael Gewati, Erwin Kusuma Oloan Hutapea, Dimas Wahyu Trihardjanto



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STRUKTUR REDAKSIONAL DAN KARYAWAN REPUBLIKA.CO.ID

Pemimpin Redaksi : Irfan Junaidi
Wakil Pemimpin Redaksi : Nur Hasan Murtiaji
Redaktur Pelaksana : Elba Damhuri
Wakil Redaktur Pelaksana : Joko Sadewo
Asisten Redaktur Pelaksana : Didi
Purwadi, Muhammad Subarkah, Budi Rahardjo

Tim Redaksi : Agung Sasongko,
Bayu Hermawan, Esthi Maharani, Indira Rezkisari, Israr Itah,
Yudha Manggala Putra, Dwi Murdaningsih, Nidia Zuraya,
Nur Aini, Teguh Firmansyah, Andi Nur Aminah, Karta
Raharja Ucu, Andri Saubani, Reiny Dwinanda, Ratna
Puspita, Endro Yuwanto, Nashih Nasrullah, Friska Yolanda,
Gita Amanda, Ani Nursalikhah, Hasanul Risqa,
Christiyaningsih, Havid Al Vizki, Wisnu Aji
Prasetiyo, Fakhtar Khairon Lubis, Fian Firatmaja, Surya
Dinata Irawan

Tim Sosmed : Fanny Damayanti,
Asti Yulia Sundari, Dian Alfiah, Ammar Said

Tim IT dan Desain : Mohamad Afif, Abdul
Gadir, Nandra Maulana Irawan, Mardiah, Kurnia Fakhri,
Mariz

Kepala Support dan GA : Slamet Riyanto
Tim Support : Riky Romadon,
Firmansyah, Abidin, Nurudin Toto Rahedi, Haryadi

Sekred : Erna Indriyanti

PT Republika Media Mandiri

Komisaris Utama : Erick Thohir

Wakil Komisaris Utama : Muhammad Lutfi

Direktur Utama : Agoosh Yoosran

Wakil Direktur Utama : Mira Rahardjo Djarot

Direktur Operasional : Arys Hilman Nugraha

Manager Senior Keuangan, SDM, Umum : Ruwito
Brotowidjoyo

Manager Senior Pengembangan Klien : Yulianingsih
Yamin

Manager Pengembangan Daerah : Indra Wisnu
Wardhana

Manager Promosi dan Event : HR Kurniawan

BERITA-BERITA MENGENAI PERPANJANGAN IZIN ORGANISASI MASYARAKAT FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) EDISI JUNI-AGUSTUS 2019

a. Kompas.com

Home / News / Nasional

Mendagri Sebut FPI Belum Ajukan Perpanjangan Izin Organisasi

Kompas.com - 20/06/2019, 14:57 WIB

BAGIKAN:  

Komentar (1)



Pemimpin FPI Rizieq Shihab menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan penodaan agama dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahjeda Purnama (Ako B) yang digelar FPI Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (18/6/2019). (Foto: Penuntun Umum) [menghadap Presiden dan Wakil Presiden](#) Rizieq Shihab dan Akhli al-Ulum, Prof. Dr. Abdul Ghafur Hamid. [INDONESIA: REPUBLIKA, PRASAYOGA AL-FURQAN](#)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penulis: **Haryanti Puspa Sari** | Editor: **Sandro Gatra**

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Front Pembela Nasional Islam (FPI) belum mengajukan perpanjangan izin organisasi.

Batas izin organisasi FPI habis pada Kamis (20/6/2019).

"Sampai hari ini belum terima apa-apa," kata Tjahjo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Tjahjo mengatakan, pihaknya menunggu pengurus FPI untuk mendaftar ulang organisasinya.

"Kita tunggu saja. Dia mau mendaftar lagi apa tidak, kan kita ngga bisa proaktif karena apapun setiap warga negara berhak untuk berhimpun dan berserikat," ujarnya.

Selanjutnya, Tjahjo belum bisa menjelaskan status FPI apakah legal atau ilegal.

"Kami belum bisa mengatakan itu, karena kami belum menerima pengajuan izin perpanjangan SKTnya," pungkasnya.

Berdasarkan situs resmi Kemendagri.go.id, masa izin FPI terdapat dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 dengan masa berlaku mulai 20 Juni 2014 sampai 20 Juni 2019.

[Home](#) / [News](#) / [Nasional](#)

Mendagri Sebut Permohonan Izin FPI Sedang Diurus

Kompas.com - 24/06/2019, 13:23 WIB

BAGIKAN:



Konektar (1)



Pimpinan FPI Rizyq Shihab menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan penodaan agama dengan tendahnya Gubernur DKI Jakarta Susuki Tjahjo Purnama (Abah) yang digelar PN Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (29/2/2017). Jabatan Penuntut Umum menghadirkan dua saksi ahli yaitu Rizyq Shihab dan AMI Hakim. Pidema Abdul Chair. Ramadhan. (POOL / REPUBLIKA / RAISANI AL PARISI)

Penulis: Fabian Januarisa Kuvado | Editor: Sandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membenarkan, organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) sudah mengajukan perpanjangan izin organisasi.

"Infonya sudah (diajukan) lewat Dirjen Polpum (Politik dan Pemerintahan Umum)," ujar Tjahjo saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (25/6/2019).

Tjahjo tidak menyebutkan kapan persisnya FPI mengajukan permohonan itu.

Saat ini, Dirjen Polpum Kemendagri sudah membentuk tim untuk menilai apakah FPI layak untuk diperpanjang izinnya atau tidak sebagai organisasi kemasyarakatan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

"Setiap pengajuan kembali akan kami nilai, kami telaah, kami pelajari dulu AD/ART yang terbaru bagaimana, komitmen terhadap NKRI dan Pancasila, itu yang dilihat," ujar Tjahjo.

Saat ditanya apakah pro dan kontra mengenai perpanjangan izin FPI sebagai ormas di Indonesia akan dijadikan pertimbangan pemberian surat keterangan terdaftar (SKT), Tjahjo tidak menjawab secara lugas.

Ia hanya menegaskan, "Apa pun yang akan diputuskan (diberikan perpanjangan izin atau tidak), pasti akan menimbulkan pro dan kontra".

Diketahui, berdasarkan situs resmi Kemendagri.go.id, masa izin FPI sebagai ormas terdapat dalam SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 dengan masa berlaku mulai 20 Juni 2014 hingga 20 Juni 2019. Artinya, masa izin FPI saat ini telah melewati batas waktu.

Home / News / Nasional

Kemendagri: Hoaks, Isu Kemendagri Tolak Perpanjangan Izin FPI

Kompas.com - 10/07/2019, 10:23 WIB

BAGIKAN:     STATE ISLAMIC UNIVERSITY



Kemendagri pastikan informasi yang menyebutkan bahwa Kemendagri menolak perpanjangan izin ormas FPI adalah hoaks. FPI mengajukan perpanjangan SKT dan hingga saat ini masih dalam wacana Kementerian Dalam Negeri. (Tribuna)



Saat ditelusuri, unggahan Instagram tersebut berasal dari tangkapan layar sebuah video YouTube sebuah akun dengan judul yang sama.

Meskipun berjudul "Kemendagri Tolak Perpanjangan Izin FPI", isi dari video berdurasi 2 menit 20 detik itu tidak memuat konten seperti judul yang tertera.

Informasi pada video itu hanya menyebutkan Kemendagri sudah menerima Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI, namun belum ditindaklanjuti.

Selain itu, Kemendagri juga memberikan klarifikasi melalui komentar pada unggahan di akun Instagram @Indonesiawow45.

"Judul headline di atas tidak benar adanya. Mohon diperbaiki. Hingga saat ini, perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas FPI, masih dievaluasi oleh Kemendagri. Untuk informasi yang valid terkait Kemendagri, silakan cek di web resmi www.kemendagri.go.id," tulis akun @kemendagri.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan
[#JernihBerkomentar](#) di artikel ini! *S&K berlaku

Polri Masih Analisis Izin Perpanjangan FPI

Kompas.com - 17/07/2019, 10:42 WIB

BAGIKAN:  

[Komentar](#)



Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2019).
(KOMPAS.com/Dedina Halim)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian RI atau Polri masih menganalisis perihal perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi masyarakat.

"Sampai saat ini belum ada jawaban, karena yang melakukan analisis itu intel," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2019).

Dedi pun belum dapat menjelaskan perihal indikator yang digunakan Polri dalam melakukan analisis.

Nantinya, hasil analisis akan diberikan kepada Kemendagri setelah bagian intelijen merampungkan analisisnya.

"Hasilnya apa, baru diberikan ke Kemendagri dengan berbagai macam pertimbangan politik, hukum, dan lain-lain," ujarnya.

Baca juga: [Perpanjangan Izin Ormas FPI yang Terganjil Syarat Tak Lengkap](#)

Pada Peraturan Mendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, masa berlaku SKT adalah lima tahun. SKT milik FPI sudah habis masa berlakunya sejak 20 Juni lalu.

Kemudian, FPI mengajukan perpanjangan SKT dan hingga saat ini masih dalam evaluasi Kementerian Dalam Negeri.

Penjelasan Kemendagri

Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, FPI harus memenuhi 20 syarat yang wajib dilengkapi. Akan tetapi, ormas yang bermarkas di Petamburan, Jakarta Pusat itu baru memenuhi 10 syarat.

syarat yang wajib dilengkap. Akan tetapi, ormas yang bermarkas di Petamburan, Jakarta Pusat itu baru memenuhi 10 syarat.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo mengaku tak hafal 10 syarat yang belum dipenuhi. Namun, ia menyebut salah satu syarat itu adalah rekomendasi dari Kementerian Agama.

"Yang pertama itu rekomendasi dari Kementerian Agama, karena FPI ini kan ormas yang bergerak di bidang agama, maka persyaratannya harus ada rekomendasi dari Kementerian Agama," kata Soedarmo.

Soedarmo melanjutkan, FPI juga belum menyerahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi tersebut yang ditandatangani oleh pengurus FPI.

"Kalau belum ditandatangani kan masih konsep, itu belum juga. Makanya, itu kita kembalikan untuk diperbaiki," ujar Soedarmo.

Baca juga: [Kemendagri Minta FPI Lengkapi 10 Syarat Perpanjangan Terdaftar Ormas](#)

Tanggapan FPI

Menanggapi hal tersebut, FPI meminta Kemendagri cukup memperhatikan terpenuhinya syarat-syarat dalam kepengurusan SKT.

Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro menilai, Kemendagri melakukan langkah politis bilamana menjadikan reaksi publik maupun masukan dari sejumlah kementerian dan lembaga sebagai pertimbangan memperpanjang SKT FPI.

"Ya itu sih namanya politis, bukan yuridis, kalau yuridis itu kan harus mempertimbangkan hak dan kewajiban dari FPI selama ini jadi ormas," kata Sugito kepada *Kompas.com*.

Baca juga: [Soal Perpanjangan Izin, FPI: Kemendagri Jangan Politis](#)

Izin FPI Belum Tentu Terbit Sekalipun Penuhi Syarat, Apa Alasannya?

Kompas.com - 16/07/2019, 15:23 WIB

BAGIKAN:



Komentar (11)



Direktur bidang Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo saat di temui usai rapat koordinasi khusus pemerintahan dengan Krakuman Hiaso nel di Kantor Kementerian Polhutan, Jakarta Pusat, Jumat (15/5/2017). [\(KOMPAS.com/Polutan Bidang\)](#)

Penulis: Ardito Ramadhan | Editor: Fabian Januarissa Kuvrado

JAKARTA, KOMPAS.com - Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi masyarakat belum tentu diperpanjang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sekalipun telah melengkapi 20 syarat sesuai peraturan perundangan.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo mengatakan, pihaknya juga mempertimbangkan hal lain selain syarat-syarat formal sebelum memperpanjang SKT FPI.

"Secara administrasi mungkin iya begitu. Tapi kalau nanti ada pertimbangan lain, kan kita perlu lihat," kata Soedarmo di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019).

Baca juga: [Kemendagri Minta FPI Lengkapi 10 Syarat Perpanjangan Terdaftar Ormas](#)

Hal lain yang menjadi pertimbangan Kemendagri, antara lain masukan dari sejumlah kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan organisasi masyarakat.

Soedarmo juga tidak memungkiri bahwa aspirasi masyarakat luas juga akan masuk ke dalam pertimbangan Kemendagri untuk memperpanjang SKT FPI atau tidak.

"Nanti kita lihat dari berbagai masukan masyarakat, kan banyak. Penclakan dari masyarakat, sampai termasuk petisi. Nanti kita bioarakan bersama kementerian lembaga yang tergabung dalam tim penertiban dan pembinaan ormas," lanjut Soedarmo.

Saat ini, FPI sendiri belum belum melengkapi syarat memperpanjang SKT organisasi tersebut.

Beberapa syarat krusial yang mesti dipenuhi, antara lain rekomendasi dari Kementerian Agama karena ormas itu berlatar belakang keagamaan dan

Beberapa syarat krusial yang mesti dipenuhi, antara lain rekomendasi dari Kementerian Agama karena ormas itu berlatar belakang keagamaan dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi yang ditandatangani pengurus.

Ada pula syarat surat pernyataan tidak ada konflik internal serta surat pernyataan tidak menggunakan lambang, gambar, bendera yang sama dengan ormas lain.

Baca juga: [\[HOAKS\] Isu Kemendagri Tolak Perpanjangan Izin FPI](#)

Dari 20 syarat sesuai peraturan perundangan, saat ini FPI diketahui baru memenuhi 10 di antaranya.

Pada Permendagri No. 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, masa berlaku SKT adalah 5 tahun. SKT milik FPI sendiri diketahui sudah habis masa berlakunya sejak 20 Juni 2019 lalu.

Tanggapan FPI

Menanggapi pernyataan itu, FPI meminta Kemendagri tidak melihat pertimbangan politik.

Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro mengatakan, Kemendagri mestinya hanya memperhatikan syarat-syarat administratif terkait kepengurusan surat keterangan terdaftar (SKT) yang diajukan FPI.

Sugito menilai, Kemendagri melakukan langkah politis apabila menjadikan reaksi publik maupun masukan dari sejumlah kementerian dan lembaga sebagai pertimbangan memperpanjang SKT FPI.

"Ya itu sih namanya politis, bukan yuridis, kalau yuridis itu kan harus mempertimbangkan hak dan kewajiban dari FPI selama ini jadi ormas," kata Sugito kepada *Kompas.com*, Selasa (16/7/2019).

mempertimbangkan hak dan kewajiban dari FPI selama ini jadi ormas," kata Sugito kepada *Kompas.com*, Selasa (16/7/2019).

Dia menegaskan bahwa FPI akan memenuhi semua syarat untuk memperpanjang SKT.

"Kalau politis kami tidak akan ikut campur, yang jelas kita secara hukum, kita harus menaati segala apa yang menjadi prosedur hukum di Indonesia," ujar Sugito.

Baca juga: [Soal Perpanjangan Izin, FPI: Kemendagri Jangan Politis](#)

Home / News / Nasional

Wiranto: Pemerintah Dalam Rekam Jejak Sebelum Perpanjang Izin FPI

Kompas.com - 19/07/2019, 14:34 WIB

BAGIKAN:  

Komentar (2)



Kompas.com - 19/07/2019, 14:34 WIB

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan **Wiranto** menegaskan, pemerintah saat ini sedang mendalami rekam jejak Front Pembela Islam (**FPI**) sebagai organisasi kemasyarakatan.

Hingga saat ini, pemerintah belum memutuskan apakah akan memperpanjang izin FPI atau tidak.

"Untuk FPI, organisasi ini kan sebenarnya izinnnya sudah habis 20 Juni lalu," ujar Wiranto selepas rapat koordinasi terbatas tingkat menteri di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2019).

"Sementara ini belum diputuskan izin itu dilanjutkan atau tidak, karena kami masih mendalami dan evaluasi rekam jejaknya," kata dia.

Dalam rapat ini terlihat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto.

Baca juga: [Perpanjangan Izin Ormas FPI yang Terganjil Syarat Tak Lengkap](#)

Wiranto menambahkan, hingga kini pemerintah sedang menyusun rekam jejak FPI di Indonesia. Rekam jejak itu, lanjutnya, menjadi salah satu dasar keputusan yang akan diberikan pemerintah, apakah izin FPI diperpanjang atau tidak.

Ia juga meminta masyarakat sabar untuk menunggu keputusan pemerintah terkait hal tersebut. Namun, Wiranto memastikan segala keputusan yang disampaikan akan tunduk pada hukum yang berlaku.

"Hukum-hukum tentang keormasan nanti yang akan mendasari pemerintah untuk menentukan keputusan-keputusan itu," kata Wiranto.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo mengatakan, pihaknya juga mempertimbangkan hal lain selain syarat-syarat formal sebelum memperpanjang SKT FPI.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo mengatakan, pihaknya juga mempertimbangkan hal lain selain syarat-syarat formal sebelum memperpanjang SKT FPI.

"Secara administrasi mungkin iya begitu. Tapi kalau nanti ada pertimbangan lain, kan kita perlu lihat," kata Soedarmo di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019).

Hal lain yang menjadi pertimbangan Kemendagri, antara lain masukan dari sejumlah kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan organisasi masyarakat.

Soedarmo juga tidak memungkir bahwa aspirasi masyarakat luas juga akan masuk ke dalam pertimbangan Kemendagri untuk memperpanjang SKT FPI atau tidak.

"Nanti kita lihat dari berbagai masukan masyarakat, kan banyak. Penolakan dari masyarakat, sampai termasuk petisi. Nanti kita bicarakan bersama kementerian lembaga yang tergabung dalam tim penertiban dan pembinaan ormas," kata Soedarmo.

Baca juga: [Izin FPI Belum Tentu Terbit Sekalipun Penuhi Syarat, Apa Alasannya?](#)

Saat ini, FPI sendiri belum belum melengkapi syarat memperpanjang SKT organisasi tersebut.

Beberapa syarat krusial yang mesti dipenuhi, antara lain rekomendasi dari Kementerian Agama karena ormas itu berlatar belakang keagamaan dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi yang ditandatangani pengurus.

Ada pula syarat surat pernyataan tidak ada konflik internal serta surat pernyataan tidak menggunakan lambang, gambar, bendera yang sama dengan ormas lain.

Dari 20 syarat sesuai peraturan perundangan, saat ini FPI diketahui baru memenuhi 10 di antaranya.

Pada Permendagri No. 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan masa berlaku SKT adalah 5 tahun. SKT milik FPI sendiri diketahui sudah habis masa berlakunya sejak 20 Juni 2019 lalu.

FPI sendiri berharap pemerintah melihat kelengkapan persyaratan. Dengan demikian, FPI berharap tidak ada unsur politik terkait izinnya.

Baca juga: [Soal Perpanjangan Izin, FPI: Kemendagri Jangan Politis](#)



Kata Jokowi, Izin FPI Mungkin Tak Diperpanjang jika Tak Sejalan dengan Negara

Kompas.com • 28/07/2019, 11:32 WIB

BAGIKAN:  

Komentar (26)



Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pada hari Selasa di Gedung Parlemen di Gedung Sate, Jakarta pada Minggu (18/7/2019). (Foto: Widiyanto/Retna/Anadolu Agency via Getty Images)

Penulis: Dylan Aprialdo Rachman | Editor: Sandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membuka kemungkinan pemerintah untuk tak memperpanjang izin Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi masyarakat (Ormas).

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi dalam wawancaranya dengan *Associated Press* (AP), Jumat (27/7/2019), yang dipublikasikan pada Sabtu (27/7/2019).

Izin ormas FPI terdaftar dalam SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Adapun masa berlaku SKT FPI, yaitu sejak 20 Juni 2014 sampai 20 Juni 2019.

"Ya, tentu saja, sangat mungkin. Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologis menunjukkan bahwa mereka tidak sejalan dengan negara," kata Jokowi kepada AP, sebagaimana dilansir dari VOA pada Minggu (28/7/2019).

Baca juga: [Perpanjangan Izin Ormas FPI yang Terjanjal Syarat Tak Lengkap](#)

Jokowi mengatakan, pada dasarnya pemerintah akan bekerja sama dengan kelompok-kelompok Islam selama pandangan mereka tidak melanggar ideologi negara.

"Jika sebuah organisasi membahayakan negara dalam ideologinya, saya tidak akan berkompromi," katanya.

Baca juga: [Wiranto: Pemerintah Dalam Jejak Sebelum Perpanjangan Izin FPI](#)

Dalam wawancara tersebut, Jokowi ingin Indonesia dikenal sebagai negara yang moderat.

Menurut Jokowi, hal ini merupakan salah satu yang akan dipertimbangkannya dalam kepemimpinan periode keduanya lima tahun mendatang.

"Dalam lima tahun ke depan saya tidak memiliki beban politik. Sehingga dalam membuat keputusan, terutama keputusan penting bagi negara, menurut saya itu akan lebih mudah. Hal-hal yang sebelumnya tidak mungkin, saya akan membuat banyak keputusan tentang itu dalam lima tahun ke depan," kata Jokowi.

Persyaratan

Kementerian Dalam Negeri sebelumnya meminta FPI melengkapi 10 dari 20 syarat yang wajib dipenuhi untuk memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai organisasi masyarakat.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo mengatakan, salah satu syarat yang harus dipenuhi FPI adalah rekomendasi dari Kementerian Agama.

Soedarmo melanjutkan, FPI juga belum menyerahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi tersebut yang ditandatangani oleh pengurus FPI.

"Kalau belum ditandatangani kan masih konsep, itu belum juga. Makanya, itu kami kembalikan untuk diperbaiki," ujar Soedarmo.

Persyaratan lain yang belum dilengkapi FPI, antara lain surat pernyataan tidak ada konflik internal serta surat pernyataan tidak menggunakan lambang, gambar, bendera yang sama dengan ormas lain.

Ia menyatakan, tidak ada batasan waktu bagi FPI untuk menyerahkan sepuluh syarat tersebut. Adapun sepuluh syarat lain sudah dipenuhi FPI sebelumnya.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan, pemerintah saat ini sedang mendalami rekam jejak FPI sebagai organisasi kemasyarakatan.

"Sementara ini belum diputuskan izin itu dilanjutkan atau tidak, karena kami masih mendalami dan evaluasi rekam jejaknya," kata dia.

Berita ini juga dapat dilihat di [Biod](#) dan [Kompas.com](#).

Soal FPI, Menhan Bilang "Kalau Tak Sejalan dengan Pancasila Tak Usah di Sini"

Kompas.com - 29/07/2019, 19:51 WIB

BAGIKAN:



Komentari (7)



Masaz Fom. Pem bela Islam bersiaga melubukan la anmarch dari Masjid Al-Azhar menuju ke Mabes Pa Iri di Jakarta Selatan, Senin (14/7/2017). Mereka menuntun ngan Kappi Iri Jenderal Pol Tito Karnawan mensoyori Kopasida Jawa Barat Ijen Antan Charlyan dari Jabatannya Faerem d langguy membantasi pecahnya kerusuhan antara PFI dan LSM GAMBI di Bandung, Jawa Barat, pada pertan lalu. [@KOMPAS.com](#)
7. GARRY ARDREW LUTALUNG

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Republik Indonesia [Ryamizard Ryacudu](#) sepakat dengan Presiden Joko Widodo terkait izin perpanjangan ormas Front Pembela Islam (FPI) yang harus sejalan dengan ideologi Pancasila.

Ryamizard mengimbau semua pihak yang tidak sejalan dengan Pancasila, sebaiknya mencari tempat lain.



Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (tengah) menjawab pertanyaan dari wartawan di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (12/6/2019). Ryamizard Ryacudu menyatakan besaman jelang sidang sengketa Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 14 Juni 2019, berjanji berndusif. ANTARA FOTO/M Rizal Hidayat/nz. (ANTARA FOTO/M RISAL H DAYAT)

"Itu dari presiden kan, saya rasa yang sudah disampaikan presiden sudah jelas. Kalau siapapun yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila, tidak usah disini (di Indonesia). Ini negara Pancasila kok, cari aja tempat yang enggak ada Pancasila nya," kata Ryamizard di Gedung Kemenhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (29/7/2019).

Baca juga: [Mendagri Tegaskan FPI Masih Belum Lengkapi Syarat Perpanjangan Izin](#)

Ryamizard mengatakan, mematuhi Pancasila sudah diatur oleh negara dan dibuat untuk mempersatu seluruh bangsa Indonesia.

"Mematuhi Pancasila kan ada aturnannya, UU semua dibuat berdasarkan Pancasila. digunakan sebagai pemersatu, pandangan

hidup idarlah negara" niamva
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hidup, ideologi negara,' ujarnya.

Baca juga: [Izin Ormas Belum Keluar, Ini Syarat yang Belum Dipenuhi FPI...](#)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membuka kemungkinan pemerintah untuk tak memperpanjang izin Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi masyarakat (Ormas).

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi dalam wawancaranya dengan Associated Press (AP), Jumat (27/7/2019), yang dipublikasikan pada Sabtu (27/7/2019).



Izin ormas FPI terdaftar dalam SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Adapun masa berlaku SKT FPI, yaitu sejak 20 Juni 2014 sampai 20 Juni 2019

'Ya, tentu saja, sangat mungkin. Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologis menunjukkan bahwa mereka tidak sejalan dengan negara,' kata Jokowi kepada AP, sebagaimana dilansir dari VOA pada Minggu (28/7/2019).

Sementara itu, Ketua bantuan hukum FPI Sugito Atmo Prawiro mengatakan, perpanjangan izin FPI mestinya tak didasari oleh penilaian politis, tetapi oleh pertimbangan-pertimbangan yuridis.

'Terkait dengan statement bapak Presiden, kami hargai itu, tapi ini saya kira politis, bukan yuridis. Ini kan sangat politis, bukan pertimbangan-pertimbangan hukum lain, yang lazim, normal, dan wajar,' kata Sugito kepada Kompas.com, Senin (29/7/2019).

Baca juga: [Kata Jokowi, Izin FPI Mungkin Tak Diperpanjang Jika Tak Sejalan dengan Negara](#)

Sugito pun membantah bahwa FPI selama ini bertentangan dengan Pancasila. Ia mempertanyakan pernyataan Jokowi tersebut.

Menurut Sugito, pernyataan Jokowi tersebut merupakan akibat dari aktivitas FPI yang kerap mengkritik pemerintah.

'Ini hak setiap orang untuk mengkritisi jadi jangan sampai beda pendapat, beda politik, beda pilihan terus itu menjadi alasan untuk tidak memperpanjang SKT-nya FPI,' ujar Sugito.

Baca berikutnya

[9 Wilayah Jakarta Utara Diminta...](#)

Wapres: Kalau FPI Penuhi Syarat Boleh Diperpanjang, Tidak Ada Diskriminasi

Kompas.com - 30/07/2019, 14:25 WIB

BAGIKAN:  

Komentar (1)



Wakil Presiden Jusuf Kalla (dunung) berbicara di ruang Rapat Koordinasi Wakil Pengesahan Undang-Undang 2019 di Jakarta, Kamis (25/7/2019). Rapat tersebut membahas tentang Undang-Undang dan Inisiatif Pengesahan Undang-Undang Untuk Pengawasan Ekspor dan Importasi yang dilakukan. ANTARA FOTO/M. Royal Hidayat/ama. (ANTARA FOTO/MIKEL H.D. KIKI)

Penulis: Rakhmat Nur Halim | Editor: Diamanty Meiliana

Penulis: Rakhmat Nur Halim | Editor: Diamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI) bergantung pada syarat yang mereka penuhi.

Kalla mengatakan, pemerintah tentu akan memperpanjang izin FPI jika mereka memenuhi syarat. Sebaliknya, izin mereka tak akan diperpanjang bila tak memenuhi syarat.

"FPI atau ormas apa saja di Indonesia ini kan negara demokrasi. Kita tak bisa diskriminasi. Kalau FPI memenuhi 10 syarat ya boleh, tidak memenuhi ya tidak boleh," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Baca juga: [Tjahjo Sebut Pernyataan Jokowi soal Izin FPI Jadi Peringatan ke Ormas](#)

Kalla mengatakan pemerintah tidak boleh mendiskriminasi pihak mana pun yang hendak menyalurkan ekspresi lewat ormas.

Karena itu, ia meminta masyarakat tak perlu berandai-andai terkait perpanjangan izin FPI.

"Kita tidak bisa diskriminasi dan tak boleh berandai-andai. Selama dia secara formal mengatakan taat kepada Pancasila, organisasi dakwah, itu silakan. Tapi kalau menolak Pancasila, pasti tidak bisa. Itu contohnya," lanjut dia.

Baca juga: [Perpanjangan Izin FPI dan Pernyataan Jokowi yang Menuai Polemik...](#)

Izin ormas FPI terdaftar dalam SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 dan sudah habis masa berlakunya pada 20 Juni 2019.

Presiden Joko Widodo sebelumnya membuka kemungkinan pemerintah

Presiden Joko Widodo sebelumnya membuka kemungkinan pemerintah untuk tak memperpanjang izin FPI sebagai organisasi masyarakat.

"Ya, tentu saja, sangat mungkin. Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologi menunjukkan bahwa mereka tidak sejalan dengan negara," kata Jokowi kepada AP, sebagaimana dilansir dari VOA pada Minggu (28/7/2019).

Baca berikutnya

[Perkembangan Terbaru, Anggota Tim Teknis...](#)

[Home](#) / [News](#) / [Nasional](#)

Ketua Komisi II Yakin Kemendagri Perpanjang Izin FPI kalau Penuhi Syarat

Kompas.com - 02/08/2019, 00:39 WIB

BAGIKAN: [f](#) [t](#)

Komentar (4)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penulis: Haryanti Puspa Sari | Editor: Icha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali mengatakan, perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) **ormas** Front Pembela Islam (**FPI**) harus sesuai ketentuan.

Amali yakin, kalau FPI memenuhi semua ketentuan yang ada, pasti SKT yang tengah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan diperpanjang.

"Sudah ada ketentuan yang ada di dalam UU tentang keormasan. Kalau itu terpenuhi ya monggo (diperpanjang), tapi kalau tidak terpenuhi kan tentu tidak," kata Zainuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Zainuddin menilai, semua persyaratan sedianya bisa dipenuhi FPI. Setiap ormas, harus mematuhi persyaratan itu.

Baca juga: [Meski Tak Urus Perpanjangan Izin, FPI Tetap Dievaluasi Kemendagri](#)

Adapun aturan soal pengurusan maupun perpanjangan izin SKT dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017.

Pada Bab III, Pasal 9, disebutkan bahwa pendaftaran ormas dilakukan melalui tahapan pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran, dan penerbitan SKT atau penolakan permohonan pendaftaran.

Berikut tata cara pengajuan permohonan izin oleh ormas sebagaimana tercantum dalam Permendagri:

Pasal 10

(1) Pengurus ormas mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis kepada menteri melalui unit layanan administrasi Kementerian dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/wali kota.

(2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui gubernur atau bupati/wali kota pada unit layanan administrasi di daerah provinsi atau kabupaten/kota.

(3) Permohonan pendaftaran melalui bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tembusan kepada gubernur.

Baca juga: Wapres: Kalau FPI Penuhi Syarat Boleh Diperpanjang, Tidak Ada Diskriminasi

(4) Permohonan pendaftaran melalui gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tembusan kepada bupati/wali kota.

(5) Unit layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya terdiri dari perwakilan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

(6) Unit layanan administrasi di daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di antaranya terdiri dari perwakilan Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya di daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.

(7) Dalam hal unit layanan administrasi di daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, permohonan pendaftaran disampaikan melalui Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya di daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.

(8) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan dan ditandatangani oleh pendiri dan pengurus ormas.

(9) Dalam hal pendiri meninggal dunia atau berhalangan tetap, permohonan pendaftaran **Ormas** dapat diajukan dan ditandatangani oleh pengurus ormas.

Pasal 11

(1) Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dengan melampirkan persyaratan:

Pasal 11

(1) Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dengan melampirkan persyaratan:

- a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
- b. program kerja;
- c. susunan pengurus;
- d. surat keterangan domisili sekretariat ormas;
- e. Nomor pokok wajib pajak atas nama ormas;

Baca juga: Tjahjo Sebut Pernyataan Jokowi soal Izin FPI Jadi Peringatan Ke Ormas

f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan

g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

(2) Selain persyaratan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ormas melampirkan:

- a. formulir isian data ormas;
 - b. surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik;
 - c. surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, dan cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain serta bukan merupakan milik Pemerintah;
 - d. rekomendasi dari kementerian yang melaksanakan urusan di bidang agama untuk ormas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;
 - e. rekomendasi dari kementerian dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk ormas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
 - f. surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan, yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan ormas.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditandatangani oleh ketua dan sekretaris ormas atau sebutan pengurus lainnya.

Pasal 12 AD dan ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf a memuat paling sedikit:

- a. nama dan lambang;
-

-
- a. nama dan lambang;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. asas, tujuan, dan fungsi;
 - d. kepengurusan;

Baca juga: [Perpanjangan Izin FPI dan Pernyataan Jokowi yang Menuai Polemik...](#)

- e. hak dan kewajiban anggota;
- f. pengelolaan keuangan;
- g. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
- h. pembubaran organisasi.

Pasal 13

(1) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas:

- a. ketua atau sebutan lain;
- b. sekretaris atau sebutan lain; dan
- c. bendahara atau sebutan lain.

(2) Seluruh pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan anggota ormas berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 14/b

Kelengkapan dokumen susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf c mencakup:

- a. biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya;
- b. pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4 x 6 (empat kali enam), terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;

- c. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik pengurus organisasi;
- d. surat keputusan tentang susunan pengurus ormas secara lengkap yang sah sesuai dengan AD/ART ormas.

Pasal 15

(1) Surat keterangan domisili sekretariat ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf d, dikeluarkan oleh lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya.

(2) Surat keterangan domisili sekretariat ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran:

- a. bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola; dan
- b. foto kantor atau sekretariat ormas, tampak depan yang memuat papan nama.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan terdapat lima syarat yang belum dilengkapi Front Pembela Islam (FPI) untuk perpanjangan izin ormas yang tertuang dalam surat keterangan terdaftar (SKT).

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan, salah satu syarat yang dimaksud adalah surat permohonan belum diberi nomor dan perihal.

Baca juga: [Ini 5 Syarat yang Belum Dilengkapi FPI untuk Perpanjangan Izin Ormas](#)

Kedua, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) belum memuat mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal. AD/ART itu juga disebut belum ditandatangani pengurus.

Ketiga, FPI juga belum memberikan surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan kegiatan.

Keempat, surat pernyataan bahwa nama, lambang bendera, simbol, serta atribut ormas bukan milik pihak lain dan bukan milik pemerintah.

Kelima, FPI belum memenuhi syarat rekomendasi dari Kementerian Agama.

Bahtiar mengatakan bahwa perpanjangan izin itu terkendala karena persoalan administrasi. Namun, dokumen tersebut sudah dikembalikan kepada FPI untuk diperbaiki.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan
#JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

b. Republika.co.id

Kemendagri Klarifikasi Penolakan Perpanjangan Izin FPI

Rabu 10 Jul 2019 10:55 WIB

Rep: Rbry Suyarandika/ Red: Teguh Firmansyah



Massa FPI (Muaran).

Foto: Republika/Edi Yusuf

Masa berlaku SKT FPI terhitung sejak 20 Juni 2014 hingga 20 Juni 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengklarifikasi berita viral soal Kemendagri yang menolak perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI). Ia menyatakan kabar tersebut ialah *hoaks* belaka.

"Soal berita yang tengah viral di *Instagram*, *Youtube* maupun media sosial yang menyebutkan Kemendagri tolak perpanjangan izin FPI itu tidak benar alias *hoaks*," kata Bahtiar di Jakarta, Rabu (10/7).

Ia menjelaskan hingga saat ini, Kemendagri masih mengkaji perpanjangan izin FPI. Sehingga penolakan izin FPI belum bisa dipastikan. "Karena hingga saat ini Kemendagri masih melakukan evaluasi," ujarnya.

Diketahui, izin ormas FPI terdaftar dengan Nomor SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Masa berlaku SKT FPI terhitung sejak 20 Juni 2014 hingga 20 Juni 2019. Kemudian FPI mengajukan perpanjangan SKT dan hingga saat ini masih dalam evaluasi Kementerian Dalam Negeri.

Kemendagri Evaluasi Perpanjangan Izin FPI

Senin 24 Jun 2019 13:38 WIB

Rep: Desy Sucarti Sa pur/V Red: Esmi Mananani



Foto: Rumoto

Foto: Setrenid

Kemendagri akan mengevaluasi kembali komitmen FPI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri tengah mengevaluasi perpanjangan izin organisasi Front Pembela Islam (FPI). Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, perpanjangan izin organisasi FPI telah diajukan melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

"Infonya sudah diajukan lewat Dirjen Polpum. Sekarang sedang diurus oleh Dirjen Polpum. Sedang dievaluasi dulu," jelas Tjahjo di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (24/6).

Ia menjelaskan, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum juga telah membentuk tim untuk mengevaluasi pengajuan perpanjangan izin organisasi itu. Menurutnya, pengajuan perpanjangan izin organisasi tidak hanya berasal dari FPI namun juga dari berbagai ormas yang membutuhkan Surat Keterangan Terdaftar organisasi.

"Karena ada ormas yang mendaftarkan diri di Kemenkumham ada, ada yang mendaftarkannya cukup di akta notaris juga ada, ada juga yang mengajukan SKT ke Kemendagri. Tidak prinsip *sih*," ujar dia.

Tjahjo mengatakan, Kemendagri akan mengevaluasi kembali komitmen organisasi tersebut terhadap NKRI dan juga Pancasila sebelum mengeluarkan izin terbaru. Ia pun mengingatkan, apapun hasil keputusan dari evaluasi pengajuan perpanjangan izin ormas harus diterima dengan baik.

"Apapun yang diputuskan pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Maka ormas yang baik, ormas yang tidak menimbulkan pro kontra, ada kemaslahatan bagi masyarakat dan bangsa," tambahnya.

Seperti diketahui, masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar organisasi FPI habis pada 20 Juni 2019. Berdasarkan SKT, izin FPI diberikan mulai dari 20 Juni 2014 lalu hingga 20 Juni 2019.

Baca Juga

FPI Perpanjang Izin

Izin FPI Habis Hari ini,
Mendagri: Belum Ajukan
Perpanjangan

Washington Post, Muslim,
FPI, dan Para Spartans

Izin FPI Habis Hari ini, Mendagri: Belum Ajukan Perpanjangan

Kamis 20 Jun 2019 15:51 WIB

Red: Nazrin Nazrinillah



Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan pendapat saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Foto: Antara/Nave Widjuda

Tidak ada batas waktu akhir perpanjangan izin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) hingga saat ini belum mengajukan perpanjangan izin, mengingat keterangan terdaftar organisasi itu berakhir 20 Juni 2019.

Baca Juga

Silaturahmi Kapolda dan FPI Jabar Tegaskan Urgensi Kamtibmas

Petinggi Polisi Sambangi Markas FPI, Kedua Pihak Berpelukan

FPI Merasa Disudutkan dengan Aksi 22 Mei

"Kami tunggu saja. Dia (FPI) mau daftar lagi atau tidak," kata Mendagri Tjahjo Kumolo, di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, di Senayan, Jakarta, Kamis (20/7).

Tjahjo mengatakan tidak ada batas waktu bagi organisasi kemasyarakatan untuk memperpanjang izin.

Meski demikian, Mendagri tidak menjelaskan detail status legalitas FPI, karena Kemendagri belum menerima pengajuan perpanjangan izin.

Menurutnya, Kemendagri misalnya akan mengeluarkan surat keterangan terdaftar atau SKT apabila ada organisasi kemasyarakatan yang mengajukan izin.

Dia menegaskan, setiap warga negara memiliki hak berhimpun dan berserikat asal dilengkapi dengan izin. "Kami tidak bisa proaktif karena apa pun setiap warga negara berhak berhimpun berserikat," katanya pula.

Organisasi kemasyarakatan, lanjut dia, bisa mengajukan izin ke Kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM atau menggunakan akta notaris.

FPI merupakan organisasi kemasyarakatan yang izinnya berakhir 20 Juni 2019 sejak SKT diterbitkan 20 Juni 2014.

Wiranto: Belum Diputuskan Izin FPI Dilanjutkan atau tidak

Jumat 19 Juli 2019 15:05 WIB

Rep: Dian Erita Nugraheny, Amara/ Red: Andri Saubani



Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto

Foto: Republika TV/Heidi A Viki

Izin FPI sebagai organisasi kemasyarakatan sudah habis pada 20 Juni 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan perpanjangan izin organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) sedang dilakukan tahapan evaluasi. Izin FPI sebagai organisasi kemasyarakatan sudah habis pada 20 Juni 2019.

"Organisasi ini sebenarnya izinnya sudah habis tanggal 20 Juni yang lalu, tapi sementara ini belum diputuskan, izin itu dilanjutkan atau tidak," kata Wiranto usai memimpin rapat koordinasi terbatas tingkat menteri dengan agenda pembahasan perkembangan situasi terkini dalam negeri di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Jumat (19/7).

Wiranto menjelaskan alasan belum memberikan perpanjangan izin, karena pihaknya masih mendalami, terkait evaluasi aktivitas organisasi selama ini.

"Rekam jejaknya sedang disusun terkait organisasi ini layak diberikan izin lagi atau tidak," ujar Wiranto.

Wiranto berharap masyarakat harus sabar terkait hasil evaluasi tersebut. Menurut Wiranto, hukum tentang keormasan yang nanti mendasari pemerintah untuk menentukan keputusan itu.

"Masyarakat harus sabar (menunggu) bagaimana nanti hasilnya. Jadi jangan sampai masyarakat terjebak oh sekarang kita sudah tahu pro dan kontra di masyarakat, tapi tentunya tentu bertunduk pada hukum yang berlaku, hukum tentang ke-ormas-an yang nanti mendasari pemerintah utk menentukan keputusan-keputusan itu," tegas Wiranto.

keputusan-keputusan itu," tegas Wiranto.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan akan mengeluarkan surat keterangan terdaftar atau SKT apabila ada organisasi kemasyarakatan yang mengajukan izin. Menurut dia, setiap warga negara memiliki hak berhimpun dan berserikat asal dilengkapi dengan izin.

"Kita tidak bisa proaktif karena apa pun setiap warga negara berhak berhimpun berserikat," katanya.

Organisasi kemasyarakatan, lanjut dia, bisa mengajukan izin ke Kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM atau menggunakan akta notaris. FPI merupakan organisasi kemasyarakatan yang izinnya berakhir 20 Juni 2019 sejak SKT diterbitkan 20 Juni 2014.

FPI pun telah mengajukan perpanjangan izin keorganisasinya ke Kemendagri. Menurut Ketua Bantuan Hukum FPI, Sugito Atma Prawiro, FPI telah mengajukan perpanjangan izin sejak masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar organisasi tersebut habis pada 20 Juni 2019.

"Kami sudah melengkapi semua dokumen-dokumennya tanggal 20 itu," kata Sugito kepada *Republika.co.id* pada Sabtu (22/6).

Izin ormas FPI berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kemendagri dengan nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 menerangkan izin FPI mulai dari 20 Juni 2014 hingga 20 Juni 2019. Sugito mengatakan sempat ada dokumen-dokumen yang belum lengkap untuk memperpanjang izin. Namun, hal itu telah diselesaikan.

"Jadi jangan dibilang belum ya, sudah diajukan itu," katanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

JK Tegaskan Perpanjangan Izin FPI Harus Sesuai Aturan

Selasa 30 Juli 2019 13:35 WIB

Rejo: Fauziah Mursidi/ Red: Ezzati Mahanani



Izin dapat diberikan selama FPI telah memenuhi persyaratan untuk perpanjangan izin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) merespon polemik perpanjangan izin Front Pembela Islam (FPI) yang hingga kini belum diputuskan. JK menegaskan, perpanjangan izin haruslah mengikuti aturan yang ada. Menurutnya, izin dapat diberikan selama FPI telah memenuhi persyaratan untuk perpanjangan izin.

"Kita tak bisa diskriminasi, kalau FPI memenuhi 10 syarat ya boleh, tidak memenuhi ya tidak boleh, kembali kepada aturannya. Kalau dia memenuhi syarat ya boleh," ujar JK saat diwawancarai wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (30/7).

JK menegaskan, Indonesia sebagai negara demokrasi memberikan hak berkumpul seluas-luasnya kepada masyarakat, salah satunya melalui organisasi masyarakat (ormas). Namun demikian, JK mengingatkan adanya aturan hukum yang berlaku di Indonesia terhadap keberadaan ormas-ormas. Karenanya, ia berharap FPI untuk mengikuti aturan-aturan tersebut.

"Kita tidak bisa diskriminasi dan tak boleh berandai-andai, selama dia secara formal mengatakan taat kepada Pancasila, organisasi dakwah, itu silakan, tapi kalau menolak Pancasila pasti tidak bisa, itu contohnya," ujar JK.

Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Didi Sudiana, mengatakan hingga saat ini syarat administrasi permohonan perpanjangan izin FPI belum semuanya lengkap. Didi menyebut, ada sejumlah dokumen persyaratan yang masih harus dilengkapi oleh ormas yang dipimpin oleh Rizieq Shihab itu.

"Salah satunya, ada syarat dari Kementerian Agama (Kemenag) yang harus dilampirkan oleh FPI. "Rinciannya saya lupa. Tapi salah satu syaratnya itu," kata Didi.

Menurutnya, Kemendagri akan mulai melakukan verifikasi jika syarat sudah dilengkapi. Selebihnya, kata Didi, akan dipertimbangkan bersama kementerian atau lembaga terkait.

"Ya kita tunggu. Kita ini kan pelayan. Kalau sesuai UU Ormas dipersyaratkan yang akan melakukan perpanjangan izin itu harus lengkap administrasinya. Kita juga menyarankan agar ya kita dasarnya ideologi Pancasila kan sebagai landasan negara," ungkapnya.

Home > Khazanah > Khazanah

Ulii Soal FPI: Meski tak Setuju, Tetap Harus Diberi Ruang

Kamis 01 Agu 2019 13:43 WIB

Republika / Muchlis / Red: Fatma Puspa



Ulii Abbar Abdala

Foto: Tehta Aji/Republika

Ruang untuk pihak yang mendapat pertentangan merupakan cara merawat demokrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Ulil Abshar Abdala memberikan pandangan soal perpanjangan izin organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI). FPI berbeda dengan Hizbut Tahrir Indonesia sehingga tidak semestinya FPI dilarang.

Baca Juga

KPU-Bawaslu Usulkan Perppu Larang Koruptor Ikut Pilkada

OJK: Masyarakat Indonesia Belum Sadar Asuransi

Lebih 80 Persen Jamaah Haji Indonesia Tiba di Arab Saudi

"Saya kalau terhadap HTI itu masih bisa memahami (mengapa dilarang), bahkan saya mendukung pelarangan HTI karena mereka secara frontal mengkampanyekan satu bentuk kenegaraan yang berbeda, jadi kalau HTI saya kecualikan," kata dia, Kamis (1/8).

Ulil mengatakan meski banyak orang yang memang tidak setuju dengan kerangka perjuangan FPI, organisasi tersebut harus tetap diberikan ruang untuk berorganisasi. "Siapapun mereka, termasuk orang-orang yang kita tidak setuju pandangannya," kata dia.

Ulil menyarankan pihak yang tidak setuju dengan wacana atau pandangan keagamaan FPI untuk mengutarakan kritik. Selain itu, jika ada ormas yang memang melakukan pelanggaran hukum maka ormas tersebut harus ditindak secara hukum.

"Jadi menurut saya, kalau bisa, kita meminimalisir pelarangan organisasi. Idealnya itu *enggak* perlu ada pelarangan organisasi," katanya.

"Jadi menurut saya, kalau bisa, kita meminimalisir pelarangan organisasi. Idealnya itu *enggak* perlu ada pelarangan organisasi," katanya.

Menurut dia, memberikan ruang terbuka yang dibarengi dengan ruang kritik dan penegakan hukum penting untuk merawat demokrasi. "Kalau mereka melawan hukum, tindak. Menurut saya demokrasi di Indonesia itu berharga sekali. Ini harus tetap kita pegang, harus tetap kita rawat," tuturnya.

Uli menambahkan pemberian ruang kepada pihak yang mendapat pertentangan dari masyarakat merupakan cara merawat demokrasi. "Saya mendukung tindakan pemerintahan Presiden Jokowi yang tegas terhadap kelompok radikal ini. Tapi menurut saya tetap harus menjaga norma demokrasi. Norma demokrasi itu umurnya panjang," ungkapnya.

BACA JUGA: Ikuti [News Analysis](#) [News Analysis](#) [Isu-Isu Terkini](#) [Persepektif](#) [Republika.co.id](#), [Klik di Sini](#)

Kemendagri Bentuk Tim untuk Evaluasi AD/ART FPI

Jumat 02 Agu 2019 10:24 WIB
Red: Yegun Firmansyah



Sekjen Kemendagri RI Hadi Prabowo menyampaikan informasi tentang penggunaan anggaran kepada media

foto: Pusan Kemendagri

Kemendagri menyebut evaluasi untuk melihat apakah FPI sejalan Pancasila atau tidak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) RI Hadi Prabowo mengatakan, pihak Kemendagri telah membentuk tim dari lintas kementerian/lembaga (K/L) untuk mengevaluasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dari Forum Pembela Islam (FPI).

Menurutnya, evaluasi lintas kementerian/lembaga ini diperlukan guna mengetahui apakah ormas FPI sejalan dengan Pancasila atau tidak.

Baca Juga

Soal FPI, Kemendagri Merasa tak Diminta Keluarkan Rekomendasi

FPI Mesti Penuhi 10 Syarat Ormas

Boni Hargens Usul ke Mendagri tak Perpanjang Izin FPI

"Ada (evaluasi). Kita akan melihat sepak terjang ormas. Apakah menyimpang, apakah tidak. Ini akan dievaluasi terus. Apakah bermanfaat terhadap masyarakat, apa malah membikin suatu hal yang bertentangan," jelas Hadi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/8).

Tim evaluasi tersebut, jelasnya, terdiri dari Kementerian Agama (Kemenag) RI dan Polri. Hasil evaluasi dari tim tersebut akan dijadikan pertimbangan bagi Kemendagri untuk keputusan dari izin perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI.

"Nanti ada tim yang terdiri dari lintas kementerian/lembaga, khususnya

(SKT) FPI.

"Nanti ada tim yang terdiri dari lintas kementerian/lembaga, khususnya Kementerian Agama yang akan menyatakan bahwa ini bertentangan dengan syariat atau tidak," ujar Hadi.

"Apa yang digariskan bapak Presiden akan kami cermati dari persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh FPI," kata dia menambahkan.


Hadi menegaskan, syarat utama bagi ormas untuk mendapatkan SKT adalah harus menganut nilai Pancasila. Untuk itu, ia juga memastikan Kemendagri akan secara cermat mengevaluasi AD/ART dan rekam jejak FPI sebelum memberikan SKT.

"Ya kalau orang Indonesia ya Pancasila. Pancasila kan sudah ditegaskan adalah rumah kita, harus dijaga, dipertahankan, dan diamalkan," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, Mendagri Tjahjoe Kumolo pada Selasa (30/7) mengatakan evaluasi AD/ART dan kegiatan sebuah ormas dilakukan untuk memastikan ormas yang ada tidak melenceng dari ideologi negara, yaitu Pancasila.

Sementara itu, perpanjangan izin Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI belum dikabulkan Kemendagri. Terdapat lima syarat perpanjangan izin SKT yang belum dilengkapi FPI.

Kelima syarat yang perlu dilengkapi itu adalah penomoran surat permohonan untuk perpanjangan SKT, tanda tangan petinggi FPI di AD/ART, surat pernyataan untuk melaporkan kegiatan, pernyataan bahwa lambang, bendera, dan atribut yang dimiliki bukan milik organisasi lain; serta rekomendasi dari Kementerian Agama.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Surat Izin tak Kunjung Keluar, Ini Dugaan FPI

Rabu 07 Aug 2019 13:47 WIB

Rep: Ali Mahardani/Red: Teguh Firmansyah



Foto: Pembela Islam (Pusat)

Foto: Republika/Red Yusuf

FPI mengaku akan terus bergerak meski surat izin ormas terdaftar tak keluar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Surat keterangan terdaftar (SKT) FPI sebagai ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Surat keterangan terdaftar (SKT) FPI sebagai ormas belum juga keluar. Salah satu syarat yang belum bisa dipenuhi adalah surat rekomendasi dari Kementerian Agama (Kemenag) terkait perpanjangan SKT tersebut. Namun FPI mengaku enggan mengambil pusing soal sulitnya mendapatkan rekomendasi dari Kemenag itu.

"Sebagai ormas Islam tentu sangat membutuhkan rekomendasi dari Kemenag. Sekarang kami masih nunggu rekomendasi dari Kemenag. SKP keluar atau tidak keluar kita mengikuti aturan hukum karena menjadi ketentuan yang berlaku di Indonesia," Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (7/8).

Sugito menduga sulitnya perpanjangan izin itu karena FPI telah menjadi perbincangan nasional. Mulai dari presiden, wakil presiden, menteri pertahanan hingga menteri dalam negeri turut berbicara mengenai FPI.

Baca Juga

Moeldoko: FPI Perlu Tegaskan Berideologi Pancasila

Kemendagri Bentuk Tim untuk Evaluasi AD/ART FPI

FPI Mesti Penuhi 10 Syarat Ormas

Sehingga mereka yang bersangkutan harus berhati-hati atau takut dalam mengeluarkan izin. Hanya saja, kata Sugito, FPI tetap menunggu rekomendasi dari Kemenag dan mengurus SKT.

"Kami sebenarnya sudah berkomunikasi, sudah datang Kemenag supaya ditunggu

"Kami sebenarnya sudah berkomunikasi, sudah datang Kemenag supaya ditunggu saja. Jadi kami sifatnya menunggu tapi sebelum masa berakhir itu kita sudah mengajukan permohonan untuk rekomendasi," tambahnya.

FPI, kata Sugito, juga sudah melengkapi lima syarat untuk perpanjangan SKT, selain rekomendasi dari Kemenag yang memang belum keluar. Kelima syarat tersebut adalah penomoran surat permohonan untuk perpanjangan SKT. Kemudian petinggi FPI harus menekan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Selanjutnya, surat pernyataan untuk melaporkan kegiatan FPI.

"Juga syarat pernyataan bahwa lambang, bendera, dan atribut yang dimiliki FPI bukan milik organisasi lain. Tinggal rekomendasi dari Kementerian Agama yang belum ada di kami" ungkap Sugito

Selain itu, Sugito menegaskan, tidak adanya SKT tidak membuat FPI mati kutu. Meskipun nantinya, FPI tidak mengantongi SKT tapi tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Artinya, roda organisasi FPI tetap berjalan, mulai bergerak di dunia pendidikan, di dunia dakwah di dunia sosial dan lainnya.

Hal itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) MK nomor 83 PUU UU 11 tahun 2013. Yaitu tidak mensyaratkan bahwa ormas harus didaftarkan.

"Karena fungsi didaftarkan itu kan supaya kerja sama dan mendapatkan pelayanan dengan pemerintah. Jadi kalau misalnya tidak keluar juga tidak apa-apa tapi kita bukan berarti tidak mau mengurus kita sudah ikhtiar. mengurus," tutur Sugito.

Izin FPI sudah berakhir 20 Juni 2019 sejak SKT diterbitkan 20 Juni 2014. Biasanya,

Izin FPI sudah berakhir 20 Juni 2019 sejak SKT diterbitkan 20 Juni 2014. Biasanya, kata Sugito, SKP sudah keluar dalam waktu enam bulan. Namun, memang sangat banyak ormas Islam yang juga sedang menunggu SKT, sehingga Kemenag harus mengecek satu persatu. "Cuma FPI menjadi skala prioritas karena banyak statemen dari pihak manapun," tutup Sugito.

Sebelumnya, Pihak Kemenag mengaku tidak mendapat sosialisasi dari Kemendagri untuk mengeluarkan surat rekomendasi perpanjangan ormas berbasis keagamaan. Hal itu disampaikan menyusul Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan terbit. Dalam hal ini, beleid tersebut berkaitan dengan perpanjangan izin ormas FPI.

Pelaksana tugas Biro Hukum Kerja Sama Luar Negeri Kemenag Syafrizal Sofyan menjelaskan, pihaknya baru membuat Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang tata cara memperoleh rekomendasi. "Karena kami tidak dimintain rekomendasi, tentu kami tenang-tenang saja," tutur.

BACA JUGA: Ikuti [News Analysis](#) [News Analysis](#) [Isu-Isu Terkini](#) [Persepektif](#) [Republika.co.id](#),

FPI: Bukan tidak Terdaftar, SKT Masih dalam Proses

Jumat 09 Agu 2019 01:45 WIB

Rep: Dian Erita Nugraheny/ Red: Yudi Manggala P Panca



Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam (FPI) Sugito Atmo Prawiro

Foto: Republika/Ani Seto Nugroho

Sugito Atmo mengatakan SKT masih dalam proses, bukan berarti FPI tidak terdaftar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam (FPI) Sugito Atmo Prawiro mengatakan penerbitan perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) untuk FPI masih dalam proses. Sebab itu ia menampik jika FPI disebut sebagai ormas yang tidak terdaftar di Kementerian.

Sugito menuturkan, pihaknya terus mengupayakan bisa memenuhi salah satu syarat administrasi penerbitan SKT. Syarat yang dimaksud adalah surat rekomendasi dari Kementerian Agama (Kemenag).

"Yang jelas, kita kan sudah dalam proses. Karena dalam proses, maka kan bukan berarti tidak terdaftar. Kami terdaftar tapi hanya dalam proses," ujar Sugito ketika dihubungi *Republika*, Kamis (8/8).

Jika dalam prosesnya SKT ternyata tidak keluar, lanjut dia, artinya permohonan perpanjangan izin FPI tidak diterima. "Ya semacam itu. Tidak masalah," tuturnya.

Sugito lantas menjelaskan perbedaan kondisi jika sebuah ormas tidak terdaftar di Kementerian terkait (Kemendagri). Jika didaftarkan, maka ormas menjadi mitra bagi pemerintah.

Hal yang sebaliknya terjadi jika ormas tidak terdaftar di pemerintah. "Kalau misal didaftarkan ke Kemendagri, artinya, menjadi mitra pemerintah dan berhak mendapatkan pelayanan kerja sama dengan pemerintah. Itu saja kok bedanya," tambahnya.

Sebelumnya, Direktur Ormas Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Lutfi, mengakui ada celah longgarnya aturan soal pemrosesan SKT bagi ormas. Hal ini pun berpotensi memperlambat penerbitan SKT ormas Front Pembela Islam (FPI).

Lutfi mengingatkan jika ada 10 syarat administrasi yang perlu dipenuhi oleh FPI untuk mendapatkan SKT yang baru. Sementara itu, saat ini, syarat-syarat administrasi itu belum terpenuhi.

Jika seluruh syarat sudah lengkap disampaikan, maka Kemendagri segera memproses pengajuan SKT itu. Namun, batasan waktu akhir untuk pengajuan dan pemrosesannya tidak diatur dalam UU Ormas Nomor 16 Tahun 2017.

"UU Ormas tidak mengatur soal itu. UU saat ini masih berbunyi jika seluruh syarat lengkap, maka akan diproses (SKT)," ujar Lutfi ketika dihubungi Republika, Kamis.

Dirinya mengakui, ketidaktegasan soal batas akhir itu membuat aturan soal ormas menjadi sangat longgar. "Ya longgar sekali. Kami pun tidak tahu bagaimana dulu para perumus (UU) bisa merumuskan demikian," tegasnya.

Dengan adanya aturan tersebut, menurut Lutfi, ormas-ormas yang tidak melengkapi syarat administrasi tidak bisa diterbitkan SKT-nya. Hal ini berlaku pula untuk FPI. Karena saat ini syarat administrasi untuk SKT belum juga dilengkapi, maka proses penerbitannya berpotensi memakan waktu lama.

"Sebab (mereka) belum memenuhi syarat yang diatur dalam UU Ormas," tegasnya.

HOME POLITIK HUMAS PENDIDIKAN UMUM NASANTARA JABODETABEK NEWSANALYSIS UINM UBSI TELUKHGI

Dengan adanya aturan tersebut, menurut Lutfi, ormas-ormas yang tidak melengkapi syarat administrasi tidak bisa diterbitkan SKT-nya. Hal ini berlaku pula untuk FPI. Karena saat ini syarat administrasi untuk SKT belum juga dilengkapi, maka proses penerbitannya berpotensi memakan waktu lama.

"Sebab (mereka) belum memenuhi syarat yang diatur dalam UU Ormas," tegasnya.

Lebih lanjut, Lutfi merinci setidaknya dua hal yang harus dipatuhi FPI agar SKT bisa cepat terbit. Pertama, menyelesaikan syarat administrasi untuk SKT sebagaimana diatur dalam UU ormas.

Kedua, ideologi FPI tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. "Istilah undang-undang ya yang berbunyi seperti itu. Untuk komunikasi dengan FPI sampai saat ini masih lancar-lancar saja," tambah Lutfi.

Pemerintah Tegaskan FPI Tetap Boleh Berkegiatan

Jumat 09 Aug 2019 03:40 WIB

Rep: Dian Ertita Nugraheny/Red: Yudha Manggala P Putra



Massa Front Pembela Islam (FPI) menggelar aksi demonstrasi menolak peninjauan perda peraturan di Mataram, 8/8.

foto: Antena/Anas Maulana

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Direktur Organisasi Masyarakat (Ormas) Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Lutfi, mengatakan Front Pembela Islam (FPI) tetap boleh berkegiatan. Meski surat keterangan terdaftar (SKT) tidak terbit, FPI masih boleh menjalankan kegiatan organisasi maupun kemasyarakatan.

"Bisa (berkegiatan). Sebab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan seperti itu," ujar Lutfi saat dikonfirmasi *Republika.co.id*, Kamis (8/8).

Putusan yang dimaksud adalah putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013. Berdasarkan putusan tersebut, pendaftaran kepada kementerian terkait bersifat sukarela. Karena itu, pemerintah tidak bisa memaksa ormas untuk mendaftarkan diri.

Sehingga, lanjut Lutfi, kegiatan FPI boleh berjalan seperti biasanya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan. "Prinsipnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, ya silakan saja," tambahnya.

Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam (FPI), Sugito Atmo Prawiro, menegaskan kegiatan ormas tersebut tetap jalan terus meski surat keterangan terdaftar (SKT) tak kunjung diterbitkan oleh pemerintah. FPI menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 82/PUU-XI/2013 sebagai pijakan bahwa ormas tidak wajib mendaftarkan diri kepada kementerian terkait.

"Iya kami tetap jalan terus, dalam kegiatan masyarakat kami jalan terus, *amar ma'ruf nahi munkar*. Sebab keormasan itu tidak wajib didaftarkan ke Kementerian (dalam hal ini Kemendagri)," ujar Sugito ketika dihubungi *Republika.co.id*, Kamis (8/8).

...
"tidak ada masalah. Sebab rekomendasi tidak wajib diratifikasi ke Kementerian
(dalam hal ini Kemendagri)," ujar Sugito ketika dihubungi *Republika.co.id*, Kamis
(8/8).

Dia melanjutkan, pendaftaran ke Kemendagri itu sifatnya hanya sukarela. Dia pun memahami jika batas waktu pemrosesan SKT tidak terbatas sebagaimana diatur dalam UU Ormas Nomor 16 Tahun 2017.

"Memang benar tidak ada batas waktu. Akan tetapi walaupun menggantung, berdasarkan putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013 itu kan soal ormas tidak menjadi syarat wajib untuk didaftarkan," ujarnya.

Lebih lanjut, Sugito, mengungkapkan FPI sudah punya itikad baik untuk taat administrasi, taat hukum dengan mendaftarkan perpanjangan SKT-nya. Jika pada akhirnya SKT itu tidak dikeluarkan, maka pihaknya tetap berjalan terus sebagai organisasi.

"Kita tetap dalam naungan NKRI, jadi *enggak* ada masalah. Jadi kita hanya tinggal rekomendasi kemenag saja yang belum. Itu saja," tuturnya.

BACA JUGA: Ikuti [News Analysis](#) [News Analysis](#) [Isu-Isu Terkini](#) [Persepektif](#) [Republika.co.id](#),
[Klik di Sini](#)

Semifinal

NO. 119/PAN-OPAK/UNIV/DIR.YK.AA/09/2012

Diberikan kepada

Ahmad Anwar

Sebagai

Peserta OP-PAK 2012



Dalam Orientasi Pengenalan Akademik & Komunitasnasional (OP-PAK) 2012 yang diselenggarakan oleh Panitia Orientasi Pengenalan Akademik & Komunitasnasional (OP-PAK) 2012 dengan tema:

**MEMUPUK NILAI-NILAI NASIONALISME DALAM RUANG KAMPUS :
UPAYA MEMPERKOKOH INTEGRITAS BANGSA**

pada tanggal 5-7 September 2012 di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mengantuni,

Penjabat Ketua Tim
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dr. H. Ghulam Syafa'ie, S.Pd, Ph.D
NPSN 1900000051986281006

Donat Elisabeth Mahasriswa (DESMWA)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abdul Wahid
Presiden Mahasiswa

Yogyakarta, 7 September 2012

Penitia OP-PAK 2012
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kamal Mulyabari
Ketua Panitia

Sertifikat



PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN KALIJAGA

Nomor: UIN.2/L.4/PP.00.9/2660/2012

diberikan kepada:

AHMAD ANWAR

NIM. 12210145

sebagai

PESERTA AKTIF

dalam kegiatan Pendidikan Pemakai Perpustakaan (*User Education*)
pada Tahun Akademik 2012/2013 yang diselenggarakan
oleh Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, Agustus 2012
Kepala Perpustakaan,



M. Solihin Arianto, S.Ag., SIP., MLIS
NIP. 19700906 199903 1 012



Nomor: UIN.02/R./PP.00.9/2752.a/2013

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : AHMAD ANWAR
NIM : 12210145
Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Sebagai Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas dan kegiatan
SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI
Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2013/2014
tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2013 (20 jam pelajaran)

Yogyakarta, 2 September 2013

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag.
NIP. 19591218 197803 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRAINING TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : Ahmadanwar
 NIM : 12210145
 Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
 Jurusan/Prodi : Komunikasi Dan Penyiaran Islam
 Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	100	A
2.	Microsoft Excel	100	A
3.	Microsoft Power Point	100	A
4.	Internet	70	C
5.	Total Nilai	92,5	A
Predikat Kelulusan		Sangat Memuaskan	

Yogyakarta, 30 Mei 2013

Yogyakarta, 30 Mei 2013



Asyiqing Fatwanto, S.Si., M.Kom.
 9770103 2005011 003

Standar Nilai:

Angka	Huruf	Predikat
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang



شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.21.1.1/2019

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Ahmadanwar :
تاريخ الميلاد : ٢٢ يوليو ١٩٩٤

قد شارك في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٣٠ يناير ٢٠١٩، وحصل على
درجة :

٤٦	فهم المسموع
٣١	التراكيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٢٤	فهم المقروء
٣٣٧	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA, ٢٥ يناير ٢٠١٩
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥





MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.21.1.1/2019

This is to certify that:

Name : **Ahmadanwar**
Date of Birth : **July 22, 1994**
Sex : **Male**

achieved the following scores on the Test of English Competence (TOEC)
held on **September 18, 2019** by Center for Language Development of State
Islamic University Sunan Kalijaga:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	39
Structure & Written Expression	42
Reading Comprehension	48
Total Score	430

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, September 18, 2019



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005



Inspira

Publishing

Dengan ini kami manajemen Inspira Publishing menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ahmad Anwar
NIM : 12210145
Asal : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan Magang di kantor Inspira Publishing sebagai Reporter, terhitung sejak 4 Juni-4 Agustus 2015. Dengan nilai 87 (A-).

Demikian sertifikat ini kami buat. Agar dapat digunakan dengan semestinya.

Leader Team



Muhammad Sulthon Asyidiqi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jalan Pasir No No.35, Patuk, Banyuraden, Kec.
Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55294
Contact 0823-0005-4100



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

Nomor: UIN.02/L.3/PM.03.1/P3.642/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga memberikan sertifikat kepada:

Nama : Ahmadanwar
Tempat, dan Tanggal Lahir : Pati, 22 Juli 1994
Nomor Induk Mahasiswa : 12210145
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya Berbasis Masjid Semester Pendek, Tahun Akademik 2014/2015 (Angkatan ke-86), di:

Lokasi : Depok, Depok
Kecamatan : Depok
Kabupaten/Kota : Kab. Sleman
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 25 Juni s.d. 31 Agustus 2015 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 97,96 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status mata kuliah intra kurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 09 Oktober 2015
Ketua,

Fatmah, M.A., Ph.D.
NIP. 19651114199203 2 001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH

SEKOLAH MENENGAH ATAS
PROGRAM : ILMU PENGETAHUAN ALAM

TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Atas

Negeri 1 Tayu menerangkan bahwa:

nama : AHMAD ANWAR

tempat dan tanggal lahir : Pati, 22 Juli 1994

nama orang tua : Sudarjo

nomor induk : 7077

nomor peserta : 3-12-03-25-007-002-7

LULUS

dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Pati, 26 Mei 2012

Kepala Sekolah,



Drs. Sumaryo, M. Pd.

NIP. 19930312 199203 1 006

STATE IS A
SUNAN KALIJAGA
OGYAKARTA



No. DN-03 Ma 0038719

**DAFTAR NILAI UJIAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS**
Program : Ilmu Pengetahuan Alam

Kurikulum : Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
 Nama : AHMAD ANWAR
 Tempat dan Tanggal Lahir : Pati, 22 Juli 1994
 Nomor Induk : 7077
 Nomor Peserta : 3-12-03-25-007-002-7

No.	Mata Pelajaran	Nilai Rata-rata Raport	Nilai Ujian Sekolah	Nilai Sekolah ¹⁾
I	UJIAN SEKOLAH			
1.	Pendidikan Agama	8,87	8,90	8,89
2.	Pendidikan Kewarganegaraan	7,60	8,70	8,26
3.	Bahasa Indonesia	7,80	9,72	8,95
4.	Bahasa Inggris	8,00	9,68	9,01
5.	Matematika	7,33	9,33	8,53
6.	Fisika	7,47	9,29	8,56
7.	Kimia	7,27	9,60	8,67
8.	Biologi	7,13	9,60	8,61
9.	Sejarah	7,37	8,70	8,17
10.	Seni Budaya	8,07	9,20	8,75
11.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	8,10	9,20	8,76
12.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	8,02	9,00	8,61
13.	Keterampilan/Bahasa Asing Teknologi Prakarya Kimia	7,95	9,00	8,58
Rata-rata				8,64

¹⁾ Nilai Sekolah = 40% Nilai Rata-rata Raport + 60% Nilai Ujian Sekolah

No.	Mata Pelajaran	Nilai Sekolah	Nilai Ujian Nasional	Nilai Akhir ¹⁾
II	UJIAN NASIONAL			
1.	Bahasa Indonesia	8,95	9,90	9,2
2.	Bahasa Inggris	9,04	9,20	9,1
3.	Matematika	8,53	9,75	9,3
4.	Fisika	8,56	8,25	8,4
5.	Kimia	8,67	9,75	9,3
6.	Biologi	8,61	9,75	9,3
Rata-rata				9,1

¹⁾ Nilai Akhir = 40% Nilai Sekolah + 60% Nilai Ujian Nasional

Pati, 26 Mei 2012

Kepala Sekolah,



Sumaryo, M.Pd.
NIP. 19630312 199203 1 006



UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117 www.uin-suka.ac.id
YOGYAKARTA 55281

SERTIFIKAT

NOMOR: UIN.02/R.3/KP.08.8/5267/2014

Diberikan kepada :

Nama : AHMAD ANWAR

NIM : 12210145

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

sebagai

PESERTA

Atas keikutsertaannya dalam mengikuti Latihan Keterampilan Manajemen bagi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Gelombang I, pada tanggal 21-23 November 2014

Yogyakarta, 24 November 2014
a.n. Rektor,



Dr. H. Waksudin, M.Ag
NIP. 19680716 199103 1 001



KORPS SUKARELA
PALANG MERAH INDONESIA
UNIT VII UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: Istimewa/PGM/KSR PMI UIN/V/2015

Diberikan Kepada:

AHMAD ANWAR

Sebagai

KETUA

Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa
Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Unit VII
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Periode 2014 - 2015

Yogyakarta, 26 Mei 2015

a.n. Rektor,
Wakil Rektor

Bidang Kemahasiswaan dan
Kerjasama



Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, MA
NIP. 19630517 199003 2 002

Mengetahui,
KSR PMI Unit VII

Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Pembina,

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004

CURRICULUM VITAE



A. IDENTITAS DIRI

Nama : Ahmad Anwar
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/tanggal lahir : Pati/22 Juli 1994
Alamat Rumah : Ds. Bleber RT 02 RW 03
Cluwak, Pati
Nama Ayah : Sudarjo
Nama Ibu : Sutini
Email : anwaralmuna@gmail.com
Alamat tinggal : Jl. Bimokurdo, Sapen,
Demangan
No.Hp : 085727671286

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	TK Bima Putra Bleber	1999-2000
SD	SD N 2 Bleber	2000-2006
SMP	SMP N 1 Cluwak	2006-2009
SMA	SMA N 1 Tayu	2009-2012
SI	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2012-2019

C. RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL

- Pelatihan Dasar Korps Sukarena Palang Merah Indonesia / Materi Kepalang Merah 120 Jpl Tahun 2013

- Training of Fasilitator Palang Merah Remaja Tahun 2015

D. RIWAYAT ORGANISASI

Nama Organisasi	Tahun	Jabatan
OSIS SMA N 1 Tayu	2009-2010	Anggota Sie. Kerohanian Islam
OSIS SMA N 1 Tayu	2010-2011	Koordinator Sie. Kerohanian Islam
Pramuka Saka Bhayangkara Polsek Tayu	2010-2011	Ketua
UKM Korps Sukarela Palang Merah Indonesia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2013-2014	Anggota Bidang Rumah-tangga
UKM Korps Sukarela Palang Merah Indonesia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2014-2015	Ketua
UKM Korps Sukarela Palang Merah Indonesia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2015-2016	Dewan Pertimbangan Pengurus
UKM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2015-2016	Ketua Forum Komunikasi UKM

E. PENGHARGAAN

- Bersama UKM KSR PMI Unit VII UIN Sunan Kalijaga menerima penghargaan sebagai KSR Teladan se-Kota Yogyakarta Tahun 2016, 2017, 2018 berturut-turut.

F. PENGABDIAN MASYARAKAT

- Kuliah Kerja Nyata di Padukuhan Dilatan, Saptosari, Gunung Kidul, DI Yogyakarta Tahun 2015.
- Mengajar PMR di SMA N 1 Teladan Yogyakarta, SD N Demangan, MTs Lab UIN Banguntapan.
- Mengikuti penjagaan ambulance (pertolongan pertama) di PMI Kota Yogyakarta

